

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
UTANG PIUTANG BERSYARAT DI PURE KECAMATAN
KALUKKU KABUPATEN MAMUJU**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh :

MARINA
NIM. 20256121071

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Utang Piutang Bersyarat di Pure Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju”**, yang disusun oleh **MARINA, NIM: 20256121071**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 juni 2026 M, bertepatan dengan 03 Muharram 1448 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 02 Juli 2026

17 Muharram 1448 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H
Sekretaris	: Iqbal, M.Hum
Munaqisy I	: Prof. Abdul Rahman Kanang, Ph.D
Munaqisy II	: Fatri Sagita, S.H.I., M.H
Pembimbing I	: Dr. Supriadi, S.H., M.H.
Pembimbing II	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan SEBI


Nuzha, S.Sy., M.H.I
NIP. 198712072018012 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Marina**, NIM. 20256121071, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN MAJENE, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Utang Piutang Bersyarat di Pure Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 18 Mei 2026

Pembimbing I



Supriadi S.H., M.H.
NIP.198410282019031001

Pembimbing II



Nurhayati, S.Sy., M.H.I.
NIP. 19860907201903 2 009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marina
NIM : 20256121071
Tempat, Tanggal Lahir : Pure, 12 Januari 2003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Pure
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap
Praktik Utang Piutang Bersyarat di Pure
Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 18 Mei 2026
Penyusun,



Marina
NIM: 20256121071

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'alah yang telah menganugerahkan nikmat yang begitu besar. Atas kehendak-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Utang Piutang Bersyarat di Pure Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene (STAIN). Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya terutama kepada orang tua yaitu A'baku Muhammad terima kasih atas segala kasih sayang, kerja keras, dan pengorbananmu yang tak pernah berhenti sejak aku kecil hingga kini. Engkau adalah sosok yang dengan penuh kesabaran membesarkan, mendidik, serta menghantarkan aku menuju gerbang pendidikan yang lebih tinggi. Setiap langkahku hingga titik ini adalah hasil dari doa-doa tulusmu, kerja kerasmu, dan cinta tanpa batas yang engkau berikan dan perempuan tercantik mamaku Sinar Terima kasih mama, telah melahirkan, mendidik, merawatku dengan sepenuh hati, dari setiap doa yang engkau panjatkan, pelukan, hingga tetesan air matamu, aku belajar arti ketulusan yang sesungguhnya. Tanpamu, aku bukanlah siapa-siapa. Engkaulah sumber kekuatanku, penopang dalam setiap langkah, dan cahaya yang selalu menerangi jalan hidupku. Perjuangan dan kasih sayangmu yang tak terhitung nilainya

menjadi alasan terbesarku untuk terus berjuang sampai titik ini. Mama, aku tahu tidak ada kata atau karya apapun yang mampu membalas semua pengorbananmu.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T., selaku Ketua STAIN Majene sebagai sosok perempuan hebat yang sangat menginspirasi kami para mahasiswa.
2. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I., selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada kami terkhusus dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Supriadi, S.H., M.H., Ibu Nurhayati, S.Sy., M.H.I., masing-masing sebagai Pembimbing I dan II, yang selalu memberikan motivasi dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D., dan Ibu Fatri Sagita, S.H.I., M.H.I., sebagai Penguji I dan II, yang telah memberikan kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Terima kasih penulis sampaikan kepada Masyarakat Lingkungan Pure maupun para informan penulis. Terutama kepada bapak Kepala Lingkungan Pure Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, yang telah memberikan kesempatan dan tempat guna pengambilan data dalam penelitian skripsi ini.
9. Dan tak kalah penting juga kehadirannya saudara saudariku tercinta, Mardewi S.E, Marlinda, S.Kom, Marwan, dan Muhammad Andi Anugrah. Hadirnya kalian membuat hidupku jauh lebih berwarna. Walau sering kali tingkah

kalian membuatku kesal, namun justru itulah yang melengkapi perjalanan hidupku dan membuatku belajar banyak hal tentang kesabaran, kebersamaan, dan arti keluarga. Kalian adalah saudara terbaikku, dan aku bersyukur Allah SWT. Menghadirkan kalian dalam hidupku. Semoga keberhasilan kecil ini juga menjadi kebanggaan kita bersama.

10. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang membuat penulis sampai pada tahap ini.
11. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis (Nadia Utami Putri, Ayu Sukri Sapitri, Sri Afni Mutiara, Sitti Usailah, dan Nur Amilan). Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang kalian berikan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, selalu hadir untuk membantu, berbagi pengalaman, serta menemani dalam suka dan duka. Setiap waktu, perhatian, dan kebaikan yang kalian berikan akan selalu penulis kenang.
12. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 khususnya HES 3 angkatan 2021 penulis ucapkan terima kasih, kepada seluruh teman-teman PPL-KKN terpadu Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Pamboang Kabupaten Majene terima kasih atas bantuan dan dukungan kalian semasa PPL-KKN bahkan PPL-KKN selesai. Semua teman-teman Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, serta seluruh mahasiswa Angkatan 2021 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang berisifat moril maupun materil selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
13. Terakhir, saya ucapkan terima kasih untuk diri saya sendiri Marina yang telah bertahan dan berjuang hingga sampai di titik ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun sering merasa lelah, bingung, dan hampir kehilangan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena terus melangkah, meskipun dengan langkah yang kecil dan perlahan. Semua proses, air mata, kegagalan, dan usaha yang telah dilalui menjadi bukti bahwa

perjuangan ini tidak sia-sia. Hari ini, skripsi ini menjadi salah satu hasil dari kerja keras dan keteguhan hati yang telah dijaga selama ini. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa setiap usaha akan menemukan hasilnya pada waktu yang tepat.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan peneliti. Meskipun demikian, peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu.

Majene, 18 Mei 2026

Penulis



Marina
20256121071

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN	xi
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN TEORETIS	12
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	12
B. Utang Piutang (<i>Qardh</i>).....	18
C. Utang Piutang (<i>Qardh</i>) Bersyarat dalam Ekonomi Syariah	25
D. Riba Utang Piutang (<i>Qardh</i>)	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Sumber Data.....	32
D. Metode Pengumpulan Data	32

E. Instrumen Penelitian.....	34
F. Teknik Pengolaan dan Analisis Data	35
G. Pengujian Keabsahan Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	40
BAB V KESIMPULAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Implikasi Penelitian.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	B	B	Be
ت	Ta	Ta	Ta
ث	ša	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kha	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	es dan ye
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	‘	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri atas tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	damamah	U	û

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	fathāh dan yā'	Ai	a dan i
و	fathāh dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : kaifa

هَوْل : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ..	fathāh dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
ي	kasrah dan yā'	Ī	i dan garis di atas
و	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات : maata

رم : ramaa

قِيل : qiila

يَمُوت : yamuutu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathāh, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الرَّادَّةُ الْآتِل : raudah al- atfal

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَة : al- madinah al- fadilah

الْحِكْمَة : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (o), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanaa

نَجَّيْنَا : najjainaa

الْحَق : al- haqq

نَعَمْ : nu”ima

عَدُو : ‘aduwwun

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah (i), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

عَلِي : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatu ‘Aly)

عَرَبِي : Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْس : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَة : al-zalزالah (az-zalزالah)

الفَلْسَفَة : al-falsafah

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta’murunna

النَّوْع : al-nau’

شَيْء : syai’un

أَمْرٌ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademi tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān). Alhamdulillah dan Munaqasyah, namun, bila kata kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secara utuh,

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafaz al-Jalalah (هلا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah

Contoh:

دِيْنُ اللهِ Diinullah

بِالله billah

Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada Lafz alJalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هَمْ فِى رَحْمَةِ اللهِ

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-) ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al- baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī Abū Naṣr al-Farābī Al-Gazālī
Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan:
Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Sw	= Subhanawata'ala
Saw	= Sallallahu Alaihi Wasallam
a.s.	= Alaihi Salam
H.	= Hijriyah
M.	= Masehi
SM.	= Sebelum masehi
I.	= Lahir tahun (untuk orang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS. Al-Baqarah/2:4 atau Ali 'Imran/3:4
HR.	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Marina
Nim : 20256121071
Program Study : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang di Pure Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik utang piutang bersyarat di Pure Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. Jenis penelitian yang digunakan yaitu teologis normatif syar'i dengan pendekatan syariah yang mengacu pada fikih muamalah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer yang terdiri dari masyarakat Pure yang terlibat dalam transaksi utang piutang bersyarat serta sumber data sekunder yang terdiri dari dokumentasi berupa buku, catatan tentang utang piutang, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta pengujian keabsahan data menggunakan tiga teknik yaitu triangulasi sumber, teknik, dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Prosedur yang paling umum pada praktik utang piutang bersyarat di Lingkungan Pure Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju adalah secara lisan, tanpa perjanjian tertulis, di mana petani harus membayar kembali hasil panen sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan yang mencakup tambahan 50% dari jumlah pinjaman dengan waktu tempo selama lima bulan atau setelah panen gabah, dan (2) Praktik utang piutang bersyarat yang dijalankan masyarakat di Lingkungan Pure pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan, maslahat, ta'awun, keseimbangan, dan kejujuran.

Kata Kunci: hukum ekonomi syariah, utang piutang bersyarat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat sehari-hari adalah praktik utang piutang. Kegiatan ini telah menjadi bagian dari interaksi sosial karena sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah utang piutang berasal dari dua kata, yaitu utang dan piutang. Utang diartikan sebagai sesuatu yang dipinjam oleh seseorang, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang wajib dikembalikan pada waktu tertentu. Sementara itu, piutang adalah tindakan memberikan pinjaman dengan jumlah tertentu kepada individu atau pihak tertentu. Secara umum, utang piutang dapat dipahami sebagai proses penyerahan harta milik pemberi pinjaman kepada peminjam, dengan kewajiban bagi peminjam untuk mengembalikannya di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama.¹ Praktik utang piutang memiliki nilai positif karena didasarkan pada sikap saling tolong-menolong antar sesama. Dalam ajaran Islam, utang piutang pada dasarnya diperbolehkan selama dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah/2/ 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

¹Badrah Uyuni & Mohammad Adnan, Beragam Jenis Hutang: Tinjauan Fiqih Mawaris, *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah*, vol. 4 no. 2, 2020, h. 3.

Terjemahannya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”²

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Innai melo’ mappipinrang di Puang Alla Taala, pappipinrang macoa. Jari Puang Alla Taala na mappallappi-lappi mai’di. Anna Puang Alla Taala mappasippi’ anna mappamalonggang (dalle) anna di sese-Na diango’o dipepembali.”*³

Dalam Islam, praktik utang piutang memiliki syarat dan ketentuan. Oleh karena itu, akad berperan penting sebagai cara untuk mencegah terjadinya ketidakadilan maupun unsur spekulasi dalam transaksi muamalah. Jika hal-hal tersebut tidak dihindari, maka dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dan memengaruhi sah atau tidaknya suatu akad. Setiap transaksi pada dasarnya diawali dengan akad, yaitu sebelum para pihak mencapai kesepakatan setelah memahami seluruh ketentuan yang berlaku. Akad merupakan kesepakatan antara ijab dan kabul yang sesuai dengan syariat dan menimbulkan akibat hukum tertentu. Ketika pemberi pinjaman telah menyerahkan hartanya untuk dipinjamkan, ia tidak diperbolehkan menariknya kembali, karena akad *qardh* (utang piutang) bersifat mengikat. Sementara itu, pihak yang berutang diperbolehkan melunasi utangnya kapan saja, selama masih dalam jangka waktu yang telah disepakati.⁴

Selain itu, pentingnya akad yaitu menghindari transaksi-transaksi yang dapat menimbulkan riba. Riba sendiri didefinisikan sebagai pengambilan tambahan aset atau modal tanpa adanya tujuan yang sah, sehingga dianggap sia-

²Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya QS. Al-Hadid (57): 11.

³Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi*, Terjemahan Bahasa Indonesia dan Mandar (Balitbang Agama Makassar, 2019). h.1084.

⁴Hilma Nafsiyati, Pentingnya Pembahasan Akad dalam Hukum Islam, *Jurnal Kajian Keislaman*, vol. 11 no. 1, 2021, h. 6.

sia.⁵ Hal ini sebagaimana dalam hadits yang tercantum dalam tulisan Sayyid yang dikutip Luthfiana Basyirah.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya:

“Setiap akad *qardh* dengan mengambil manfaat adalah riba.”⁶

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, praktik utang piutang juga mengalami berbagai perubahan, baik dari segi bentuk maupun cara pelaksanaannya. Dalam kehidupan masyarakat, salah satu bentuk yang sering terjadi adalah praktik utang piutang yang disertai dengan syarat-syarat tertentu. Artinya, seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dengan ketentuan khusus yang harus dipenuhi, yang dikenal sebagai utang piutang bersyarat. Namun demikian, para ulama fikih sepakat bahwa perjanjian utang piutang tidak boleh disertai syarat di luar pokok utang yang memberikan keuntungan bagi pihak pemberi pinjaman. Setiap syarat yang mengandung tambahan atau manfaat bagi pihak yang mengutangi, dalam bentuk apa pun, hukumnya dilarang. Larangan ini bertujuan untuk menjaga keikhlasan dan kemurnian akad utang piutang agar tetap bernilai ibadah, yaitu sebagai bentuk tolong-menolong kepada pihak yang membutuhkan.⁷

Adanya sistem utang piutang yang disertai dengan syarat tertentu diduga tidak sejalan dengan ketentuan umum yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Praktik seperti ini berpotensi merugikan pihak peminjam dan dapat menimbulkan

⁵Syaikh, Ariyadi, dkk, *Fikih Muamalah:Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Cet. 1 Yogyakarta: Media, 2020), h. 76.

⁶Luthfiana Basyirah, Impelementation of Qawa'id Fiqhiyyah Mu'amalah on Al-Qardhu Al-Hasan Products in Saharia Banking, *Jurnal Ekonomika*, vol. 5 no. 2, 2021, h. 294.

⁷Diana Risma Ulin Nur Khasanah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Piutang Bersyarat antara Tengkulak dengan Petani Jagung (Studi Kasus di Desa Suro Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo), Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, *Skripsi*, 2020, h. 5.

keraguan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan penulis terhadap salah satu pemberi utang di Lingkungan Pure, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, yang bernama Asdiana, diketahui bahwa praktik utang piutang di Lingkungan tersebut yaitu si pemberi utang memberi sejumlah uang kepada warga yang membutuhkan. Namun di dalam praktik tersebut memiliki syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁸ Sementara itu, berdasarkan wawancara terhadap beberapa masyarakat yang terlibat dalam praktik utang piutang tersebut merasa terbebani dengan syarat yang terbilang sangat memberatkan para petani, tetapi mereka tidak punya pilihan lain selain menyetujui persyaratan yang diajukan oleh pihak pemberi pinjaman. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan nilai antara besarnya pinjaman dengan jumlah yang harus dikembalikan, sehingga menimbulkan persoalan ketidakadilan antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak peminjam. Praktik utang piutang yang disertai dengan syarat tersebut telah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat Lingkungan Pure, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, praktik tersebut sering kali terpaksa dilakukan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Masih terdapat perbedaan pandangan di kalangan masyarakat mengenai apakah praktik utang piutang yang disertai syarat tertentu diperbolehkan atau tidak menurut Islam dan hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penulis memfokuskan penelitian ini pada kajian hukum ekonomi syariah terhadap utang piutang bersyarat, khususnya yang terjadi di Lingkungan Pure, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Pemilihan lokasi dan topik ini didasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukkan bahwa praktik tersebut masih tergolong

⁸Asdiana, (Pemberi Utang) di Pure, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, 05 Agustus 2025.

kebiasaan yang sudah turun temurun sehingga perlu dikaji lebih mendalam. Penelitian ini penting dilakukan untuk menilai kesesuaian praktik utang piutang bersyarat dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Selain itu, kajian ini juga sejalan dengan bidang keilmuan yang ditekuni penulis, sehingga mendorong penulis untuk merumuskan dan menguji suatu kebenaran tentang praktik utang piutang bersyarat.

Selanjutnya kebaharuan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini menggunakan tambahan pembayaran sebagai bagian dari persyaratan yang diajukan dalam praktik utang piutang yang akan dikaji. Sementara pada penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan barang sebagai pengganti pinjaman dengan nominal yang tidak jelas takarannya. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif, sementara penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan usaha ilmiah yang terencana dan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap utang piutang bersyarat di Lingkungan Pure, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik utang piutang bersyarat di Pure Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik utang piutang bersyarat di Pure Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Mengingat luasnya ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, penulis perlu membatasi permasalahan agar kajian menjadi lebih terarah dan spesifik. Pembatasan ini dilakukan supaya penelitian dapat fokus pada pokok permasalahan yang ingin dicapai, sehingga penelitian ini diarahkan pada fokus berikut:

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
Hukum Ekonomi Syariah	Hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan aturan atau ketentuan yang bersifat mengikat dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Aturan tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi.
Praktik Utang Piutang Bersyarat	Praktik utang piutang bersyarat adalah perjanjian utang yang disertai dengan ketentuan tertentu. Ketentuan tersebut ditetapkan oleh pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang berutang wajib memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan langkah yang dilakukan untuk memperoleh teori dan kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian. Tinjauan pustaka, yang juga disebut kajian pustaka, adalah kegiatan menelaah kembali berbagai literatur yang telah diterbitkan oleh para akademisi atau peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa

penelitian terdahulu yang memiliki kesesuaian dengan pembahasan yang diangkat, di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Nadhiroh Aliefatus Sholeha dengan judul “Analisis Pengaruh Kebijakan Utang terhadap Kebijakan Dividen melalui Profitabilitas sebagai Variabel Intervening” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis kebijakan utang yang ditetapkan oleh perusahaan manufaktur untuk kemudian diketahui pengaruhnya terhadap tingkat profitabilitas serta kebijakan dividen yang ada pada perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Short Term Debt secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return on Equity. Berbeda dengan variabel Short Term Debt, variabel Long Term Debt dan variabel Total Debt secara langsung tidak berpengaruh positif terhadap Return on Equity. Kemudian, untuk profitabilitas yang menggunakan variabel Return on Equity menunjukkan secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dividend Payout Ratio. Selanjutnya, pengaruh variabel Short Term Debt terhadap Dividend Payout Ratio melalui Return on Equity menunjukkan secara tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan. Berbeda dengan variabel Long Term Debt dan variabel Total Debt yang menunjukkan tidak berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio melalui Return on Equity.⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan. Pada penelitian di atas, menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Selain itu, berbeda juga pada variabel yang digunakan.

⁹Nadhiroh Aliefatus Sholeha, Analisis Pengaruh Kebijakan Utang terhadap Kebijakan Dividen melalui Profitabilitas sebagai Variabel Intervening (Studi pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018), Universitas Islam Negeri Malana Malik Ibrahim, *Skripsi*, 2020, h. 129.

Pada penelitian di atas, menggunakan variabel kebijakan utang, kebijakan dividen, dan profitabilitas sebagai variabel penelitian, sedangkan pada penelitian ini menggunakan praktik utang piutang bersyarat sebagai variabel penelitian. Perbedaan yang lain adalah terletak pada lokasi penelitian. Pada penelitian di atas dilakukan di Galeri Investasi Syari'ah lantai 3 Fakultas Ekonomi Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim, sedangkan pada penelitian ini dilaksanakan di Lingkungan Pure, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.

2. Penelitian oleh Ayu Taskia Habil dengan judul “Pengaruh Tingkat Pengetahuan terhadap Masyarakat tentang Riba terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu” Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan masyarakat tentang riba terhadap perilaku utang piutang di Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang riba berpengaruh terhadap perilaku utang piutang di Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu. Ini dibuktikan dari hasil uji T diperoleh nilai $\text{sig. } 0.000 < 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Pada nilai koefisien determinasi (*R Square*) menunjukkan bahwa pengaruh tingkat pengetahuan masyarakat tentang riba terhadap perilaku utang piutang sebesar 0.300 atau 30%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.¹⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan. Pada penelitian di atas, menggunakan metode penelitian kuantitatif

¹⁰Ayu Tazkia Habil, Pengaruh Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Riba terhadap Perilaku Utang Piutang (Studi di Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu), Institut Agama Islam Negeri Palopo, *Skripsi*, 2022, h. 88.

sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Selain itu, berbeda juga pada teknik analisis data yang digunakan. Pada penelitian di atas, menggunakan teknik analisis data yaitu analisis regresi linear sederhana dan juga uji T, sementara pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Perbedaan yang lain adalah terletak pada lokasi penelitian. Pada penelitian di atas dilakukan di Desa Buntu Barana, Kelurahan Lindajang, Desa Salubua, Desa Kaili, Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, sedangkan pada penelitian ini dilaksanakan di Lingkungan Pure, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.

3. Penelitian oleh Zirah (2025) dengan judul “Implementasi Prinsip *Al-Qardh* dalam Praktik Arisan Barang” Universitas Islam Negeri Palopo, 2025. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik arisan barang (Studi Kasus di Dusun Bamba Kelurahan Bone-bone). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, prakti arisan barang menggunakan sistem undian dengan pilihan barang yang berbeda-beda, dimana pilihan barang tersebut dapat dilihat pada brosur yang telah disediakan. Jumlah iuran yang dikumpul oleh 18 peserta setiap bulan adalah Rp. 60.000 dan penerima arisan setiap bulan terdiri dari 3 orang. Dalam brosur barang tersebut tidak ada harga barang yang dicantumkan hanya ada tambahan pada sebagian barang. Tambahan tersebut tidak termasuk dalam akad *qardh* melainkan akan jual beli. Sedangkan dari segi kesesuaian dengan prinsip *al-qardh* belum sepenuhnya sesuai karena terdapat unsur (*gharar*) ketidakjelasan dari segi harga barang sehingga pinjaman dan pengembalian dapat terjadi perbedaan. Namun, melihat dari segi kemanfaatan arisan barang termasuk

dalam kategori yang mengandung unsur (*ta'awun*) tolong menolong yang diperbolehkan dalam Islam selama pelaksanaannya dilakukan dengan transparan dari segi harga barang tanpa adanya unsur (*gharar*) ketidakjelasan.¹¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah terletak pada jenis penelitian yang digunakan. Pada penelitian di atas, menggunakan jenis hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis hukum dan komperatif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan syar'i dan sosiologis. Perbedaan yang lain adalah terletak pada lokasi penelitian. Pada penelitian di atas dilakukan di Desa Bamba, Kelurahan Bone-bone, Kecamatan Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara, sedangkan pada penelitian ini dilaksanakan di Lingkungan Pure, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik utang piutang bersyarat di Pure Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju.
2. Untuk mengetahui hukum ekonomi syariah terhadap utang piutang bersyarat di Pure Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju.

F. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau dasar teori bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tema serupa, khususnya mengenai tinjauan atau pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik utang piutang bersyarat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah

¹¹Zirah, Impelentasi Prinsip Al-Qardh dalam Praktik Arisan Barang (Studi Kasus di Dusun Bamba, Kelurahan Bone-bone), Universitas Islam Negeri Palopo, *Skripsi*, 2025, h. 69.

wawasan dan pengetahuan peneliti sebagai bagian dari pengembangan keilmuan yang diperoleh selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

2. Secara Praktis

Selain manfaat teoritis penelitian ini juga menyampaikan manfaat secara praktis sebagai berikut:

a. STAIN Majene

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi contoh nyata dalam pembelajaran Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah yang sesuai dengan kondisi yang terjadi di masyarakat. Pada sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, khususnya pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai prinsip keadilan dalam Islam dalam praktik utang piutang, sehingga masyarakat dapat mendorong penerapan akad yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

c. Peneliti.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk menambah wawasan serta sebagai bahan perbandingan hukum dalam mengkaji transaksi utang piutang bersyarat.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Hukum Ekonomi Syariah*

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Istilah hukum dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Arab, yaitu **اَحْكُمْ** (*al-hukm*) yang berarti putusan atau ketetapan. Sementara itu, kata ekonomi atau *economic* dalam berbagai literatur berasal dari Bahasa Yunani, yakni *oikos* atau *oiku* yang berarti rumah tangga, dan *nomos* yang berarti aturan. Dengan demikian, ekonomi dapat dipahami sebagai segala hal yang berkaitan dengan pengaturan kehidupan rumah tangga. Dalam perkembangannya, pengertian rumah tangga tidak hanya terbatas pada satu keluarga, tetapi juga mencakup kehidupan yang lebih luas, seperti rumah tangga masyarakat, bangsa, negara, hingga dunia. Adapun syariah berasal dari kata **الشريعة** (*asy-syariah*) yang berarti hukum Islam yang bersumber dari Allah. Secara sederhana dapat diartikan sebagai jalan yang jelas yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi umat manusia. Syariah berisi aturan dan ketentuan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma, dan qiyas. Hukum ekonomi syariah merupakan ilmu yang mengkaji aktivitas dan perilaku manusia dalam bidang ekonomi, baik yang berkaitan dengan produksi, distribusi, maupun konsumsi, berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, serta ijma para ulama, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹

Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan aturan yang bersifat mengikat dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan prinsip-prinsip syariah

¹Gini Gaussian & Ai Roviya, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Jual Beli Barang yang Sudah Digunakan dengan Harga Barang Baru (Studi Kasus di Desa Sukarasa Kecamatan Semarang Kabupaten Garut), *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, vol. 2 no. 1, 2023, h. 4.

yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sementara itu, hukum yang bersumber dari Undang-undang atau hukum positif disebut *al-qanun*. Sedangkan hukum yang bersumber dari peradilan atau kekuasaan kehakiman disebut *al-qada*. Hukum ekonomi syariah juga dapat diartikan sebagai aturan yang mengatur kegiatan ekonomi dengan memperhatikan nilai moral dan etika, yang bertujuan untuk mengarahkan perilaku manusia dalam masyarakat serta menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi.² Sejalan dengan pengertian tersebut, hukum ekonomi syariah dapat dipahami sebagai norma hukum yang mengatur kegiatan ekonomi syariah, yaitu aturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat dan disertai sanksi bagi pelanggarnya. Hukum ekonomi syariah pada dasarnya merupakan bagian dari hukum ekonomi Islam yang bersumber dari sistem ekonomi Islam yang berkembang di masyarakat, sebagai bentuk penerapan fikih dalam bidang ekonomi. Sementara itu, fikih berasal dari kata **الفقه** (*al-fikih*) yang berarti pemahaman manusia tentang syariat.³

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah kumpulan aturan atau norma yang bersifat mengikat dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam mengatur kegiatan ekonomi.

²Dudi Badruzaman, Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan Syari'ah, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, vol. 2 no. 2, 2019, h.84.

³ Bung Hijaj Sulthonuddin & Enceng Iip Syaripudin, Aspek Sosiologis dalam Hukum Jual Beli, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, vol. 1 no. 2, 2023, h. 5-6.

2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

a. Al-Quran

Al-Quran merupakan amanat Allah SWT yang disampaikan melalui perantara Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia. Pengertian al-Quran sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW (baik isi maupun redaksi) melalui perantaraan malaikat Jibril.⁴ Dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 80:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۚ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ

Terjemahannya:

“Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.” (Q.S An-nisa (4) ayat 80.⁵

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Inai-inai mattturu’i suro (Muhammad), sitongangna diangi matturu’i Puang Allah Taala. Anna inai-inai meppondo’, jari Iyami’ andiang ma’utuso’o (Muhammad) na menjari pappiarana ise’iya.”*⁶

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur’an menjelaskan hukum-hukum syariat secara umum, sementara penjelasan yang terdapat dalam As-Sunnah bersumber dari Al-Qur’an. Sebagai sumber utama hukum Islam, Al-Qur’an telah menetapkan dasar-dasar hukum, di antaranya perintah untuk menepati janji atau perikatan, serta penegasan tentang kebolehan utang piutang dan larangan riba.

b. Hadits

Hadits adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan (*taqrir*), maupun keadaan beliau. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur’an. Selain

⁴Hurriah Ali Hasan, Sumber Hukum dalam Sistem Ekonomi Islam, *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, vol. 12 no. 2, 2021, h. 73.

⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan QS. An-Nisa (4) Ayat 80.

⁶ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi*, Terjemahan Bahasa Indonesia dan Mandar (Balitbang Agama Makassar, 2019). h. 161

disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, hadis juga diriwayatkan melalui para sahabat. Keberadaan hadis berfungsi sebagai pelengkap Al-Qur'an sekaligus sebagai pedoman bagi umat Islam agar tidak keliru dalam memahami makna dan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an.⁷

c. Ijma

Ijma sebagai sumber hukum ketiga merupakan kesepakatan yang dicapai oleh para ulama atau cendekiawan Islam. Perbedaan antara sunnah dan ijma terletak pada sumbernya, di mana sunnah berasal dari ajaran Nabi Muhammad SAW dan diperluas melalui para sahabat sebagai perantara penyampaiannya. Sementara itu, ijma merupakan ketentuan hukum yang muncul dari hasil pemikiran para ulama terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi. Ijma tidak dapat ditetapkan oleh satu orang mujtahid saja, melainkan harus melibatkan lebih dari satu mujtahid dalam satu masa. Kesepakatan tersebut dicapai melalui persamaan pendapat di antara para mujtahid, baik yang disampaikan dalam bentuk pernyataan, fatwa, maupun perbuatan yang jelas. Dengan demikian, ijma merupakan kesepakatan hukum yang berlaku dan mengikat seluruh mujtahid yang terlibat dalam penetapannya.⁸

d. Qiyas

Menurut para ulama ushul, qiyas adalah cara menetapkan hukum terhadap suatu persoalan yang belum memiliki ketentuan dalam Al-Qur'an dan hadis dengan membandingkannya pada perkara lain yang telah memiliki hukum berdasarkan nash. Dengan kata lain, qiyas dilakukan dengan menyamakan suatu

⁷ Sulidar, Siti, dkk, Metodologi Penetapan Kaidah Kesahihan Hadis, *Jurnal Ilmu Kewahyuan*, vol. 5 no. 1, 2022, h. 1.

⁸ Hurriah Ali Hasan, Sumber Hukum dalam Sistem Ekonomi Islam, *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, vol. 12 no. 2, 2021, h. 75.

masalah yang tidak memiliki dasar hukum langsung dengan masalah lain yang sudah jelas hukumnya, karena adanya kesamaan sebab atau illat hukum. Oleh karena itu, melalui qiyas, hukum pada suatu perkara dapat ditetapkan berdasarkan kesamaan illat, sehingga menghasilkan hukum yang sama.⁹

3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi syariah menganut beberapa prinsip yaitu sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan

Seseorang dapat dikatakan bersikap adil apabila ia tidak memihak secara berlebihan dalam menilai suatu perkara dan tidak berpihak kepada salah satu pihak, kecuali kepada pihak yang berada di pihak yang benar, sehingga terhindar dari sikap sewenang-wenang. Penerapan prinsip keadilan dalam kegiatan ekonomi diwujudkan melalui aturan dan prinsip dalam interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur:

1) Riba

Penerapan prinsip muamalah yang bebas dari riba dalam sistem keuangan syariah menegaskan bahwa uang tidak boleh diperlakukan sebagai barang komoditas. Menjadikan uang sebagai komoditas merupakan salah satu praktik utama dalam bisnis riba yang dilarang dalam sistem keuangan syariah.

2) Judi

Pada era perkembangan saat ini, banyak instrumen investasi yang ditawarkan kepada masyarakat dan sebagian di antaranya mengandung unsur perjudian. Sebagai contoh, beberapa bentuk reksa dana dinilai memiliki unsur maysir yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, sebagai alternatif bagi investor yang ingin menghindari unsur tersebut, kini telah tersedia Reksa Dana Syariah

⁹ Humairah Ali Hasan, Sumber Hukum dalam Sistem Ekonomi Islam, h. 76.

yang memiliki karakteristik dan prinsip yang berbeda dari Reksa Dana Konvensional.

3) *Gharar*

Gharar berkaitan dengan adanya ketidakjelasan dalam suatu transaksi. Islam melarang jual beli atau transaksi yang mengandung unsur *gharar* karena dapat merugikan salah satu pihak. Larangan ini didasarkan pada berbagai dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.

b. Prinsip *Maslahat*

Kemaslahatan pada dasarnya adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat, baik yang bersifat materi maupun spiritual, serta berdampak bagi individu dan masyarakat. Suatu aktivitas ekonomi dianggap mengandung kemaslahatan apabila memenuhi dua unsur utama, yaitu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang halal dan memberikan manfaat serta kebaikan (*thayyib*) secara menyeluruh.¹⁰

c. Prinsip *Ta'awun* (Tolong Menolong)

Prinsip *ta'awun* adalah konsep saling tolong-menolong, gotong royong, dan kerja sama antara individu maupun lembaga untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Prinsip ini menekankan nilai keadilan, solidaritas, dan manfaat bersama dalam kegiatan ekonomi, di mana pihak yang lebih mampu membantu pihak yang membutuhkan, serta keuntungan dibagi secara adil tanpa melibatkan riba, perjudian, maupun unsur ketidakjelasan.¹¹

¹⁰Ayada Ulufal Qolbi, Husni Awali, dkk, Penerapan Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah pada Pasar Tradisional di Indonesia, *Jurnal Sahmiyya*, vol. 2 no. 1, 2023, h. 25-26.

¹¹Muhammad Husnus Tsawah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Konsep Ta'awun atas Pemberian Bantuan Sosial (Studi Kasus Coporate Social Responsibility (CSR) Pt. Semen Tonasa), UIN Alauddin Makassar, *Skripsi*, 2023, h. 20.

d. Prinsip Keseimbangan

Konsep ekonomi syariah menjadikan keseimbangan sebagai salah satu dasar penting dalam pembangunan ekonomi. Prinsip keseimbangan ini mencakup keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, antara risiko dan keuntungan, antara kegiatan bisnis dan nilai kemanusiaan, serta antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.¹²

B. Utang Piutang (*Qardh*)

1. Pengertian Utang Piutang

Utang piutang dalam istilah Arab dikenal dengan sebutan *al-qardh*. Istilah *dain* dan *qardh* pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama berkaitan dengan penggunaan harta yang habis dipakai dan menjadi tanggungan pihak yang meminjam. *Ad-dayn* atau utang sementara *al-qard* disebut pinjaman. *Dayn* adalah istilah umum untuk segala kewajiban pengembalian, baik dari jual beli, sewa, atau denda. Sedangkan *qardh* yaitu pinjaman uang/barang tanpa imbalan yang wajib dikembalikan dengan jumlah setara. Semua *qardh* adalah *dayn*, tetapi tidak semua *dayn* adalah *qardh*. Sementara *as-salaf* disebut juga dengan pinjaman awal. Utang piutang merupakan akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan, dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut wajib dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dalam Islam, utang piutang dipandang sebagai bentuk perbuatan *tabarru'*, yaitu tindakan kebaikan yang dilakukan dengan sikap saling menolong, kasih sayang, dan memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan, semata-mata untuk memperoleh ridha Allah SWT.¹³

¹²Ayada Ulufal Qolbi, Husni Awali, dkk, Penerapan Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah pada Pasar Tradisional di Indonesia, *Jurnal Sahmiyya*, vol. 2 no. 1, 2023, h. 26.

¹³Hairoman, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang Dibayar Jasa Kerja di Desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas, *Jurnal Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner*, vol. 2 no. 4, 2024, h. 672.

Utang piutang terdiri dari dua istilah, yaitu utang dan piutang. Utang adalah sesuatu yang dipinjam, baik berupa uang maupun barang, sedangkan piutang merupakan pemberian pinjaman dengan jumlah tertentu kepada seseorang atau pihak tertentu. Secara umum, utang piutang dapat diartikan sebagai perjanjian antara pihak yang memberi pinjaman (piutang/kreditur) dengan pihak yang menerima pinjaman (utang/debitur), yang memiliki kewajiban untuk mengembalikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.¹⁴ Sejalan dengan penjelasan tersebut, utang piutang merupakan suatu perjanjian antara dua pihak, di mana salah satu pihak bertindak sebagai pemberi pinjaman dan pihak lainnya sebagai penerima pinjaman. Objek yang diperjanjikan umumnya berupa uang atau barang, yang kemudian harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa utang piutang atau qardh dapat didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak yaitu pihak pengutang untuk memberikan pinjaman dengan pihak yang mengutang atau yang diberi pinjaman dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.

2. Dasar Hukum Utang Piutang

Dasar hukum yang mengatur utang piutang di Indonesia salah satunya tercantum dalam Pasal 1754 KUHPdata yaitu pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barangbarang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Subjek dalam

¹⁴Badrah Uyuni & Mohammad Adnan, Beragam Jenis Hutang:Tinjauan Fiqih Mawaris, *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah*, vol. 4 no. 2, 2020, h. 3.

¹⁵Lina Shabrina, Analisis Asas Kebebasan Berkontrak terhadap Perjanjian Pinjaman Bridging Financing, *Jurnal Lawa, Development & Justice Review*, vol. 3 no. 2, 2020, h. 297.

perjanjian pinjam-meminjam adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitor). Kreditur adalah orang yang memberikan pinjaman uang kepada debitor, sedangkan debitor adalah orang yang menerima pinjaman dari kreditur. Sedangkan yang menjadi objek pinjam-meminjam adalah semua barangbarang yang habis dipakai, dengan syarat barang itu harus tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.¹⁶

Menurut Pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu kematian debitur tidak menghapuskan utang yang ada. Dengan demikian utang yang belum dilunasi akan diwariskan kepada ahli warisnya. Hal ini berarti ahli waris secara otomatis berhak dan berkewajiban untuk melunasi utang tersebut dengan harta warisan yang ditinggalkan oleh debitur.¹⁷

Selain itu, dasar hukum utang piutang bersandarkan kepada ketentuan al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai berikut.

- a. Pada saat transaksi Islam menganjurkan agar akad utang piutang ditulis dengan menyebut nama keduanya, tanggal dan saksi sebagaimana diisyaratkan dalam QS. Al-Hadid (57): 11.
- b. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada muslim lain dua kali, maka pinjaman tersebut dihitung seperti sedekah satu kali. Dengan kata lain, siapa pun yang memberikan pinjaman dua kali kepada orang yang sama, ia akan mendapatkan pahala sedekah sekali. Hal ini menunjukkan bahwa membantu meringankan beban orang lain termasuk salah satu bentuk tolong-menolong.

¹⁶Muhammad Afriza Rifandy & Novita Mayasari Angelia, Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdata, *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, vol. 2 no. 3, 2024, h. 249

¹⁷Bua, Frederik, dkk, Kajian Hukum atas Perjanjian Utang Piutang terhadap Debitur yang Meninggal Sebelum Utang Lunas, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, vol. 15 no. 3, 2025, h. 3.

c. Menurut Imam Abu Hanafiah dan Muhammad, qardh menjadi sah setelah diserahkan atau dipegang oleh penerima. Dengan demikian, jika seseorang menukarkan, misalnya, satu kilogram gandum, ia berkewajiban menjaga gandum tersebut dan wajib menyerahkan benda sejenis kepada pemberi pinjaman jika diminta. Jika pemberi pinjaman tidak memintanya, penerima tetap harus menjaga benda sejenis itu meskipun barang qardh masih ada. Namun, menurut Abu Yusuf, penerima tidak memiliki kewajiban menyerahkan benda sejenis selama barang qardh masih ada.¹⁸

Adapun dasar hukum yang lain yang mengatur tentang utang piutang yaitu sebagai berikut.

a. Dalil Al-Qur'an

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari adanya sifat membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Karena itulah Allah untuk memerintahkan untuk saling membantu dalam hal kebaikan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَصْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Terjemahannya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (reski) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.¹⁹

¹⁸Hairoman, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang Dibayar Jasa Kerja di Desa Seburung Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas, *Jurnal Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner*, vol. 2 no. 4, 2024, h. 673.

¹⁹Khasanah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Piutang Bersyarat antara Tengkulak dengan Petani Jagung (Studi Kasus di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo), Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, *Skripsi*, 2020, h. 24.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Innai melo mappipinrang di Puang Alla Taala, pappipinrang macoa. Jari Puang Alla Taala mappalappi-lappi bayarang di sesena mallappi-lappi mai'di. Anna Puang Alla Taala mappasippi' anna mappamalonggang (dalle') anna di sese-Na diango'o dipepembali”.*²⁰

Ayat di atas, menjelaskan bahwa memberikan pinjaman atau utang kepada orang lain adalah bentuk ibadah selama itu untuk kebaikan dan memberikan manfaat untuk orang lain dengan tidak mengambil keuntungan (tambahan) di dalamnya.

b. Hadits

Selain dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an, maka dikuatkan lagi dengan beberapa hadits. Salah satu haditsnya yang diriwayatkan oleh Ibn Majah no. 2421 yaitu:

ابْنِعَنْ دِمَسْعُو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا ضَاقَرُ مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya:

“Ibn Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW, berkata bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali satunya adalah (senilai) sedekah”.(HR Ibn Majah no. 2421).²¹

Jadi, memberi pinjaman itu merupakan perbuatan baik, membantu memberikan jalan keluar bagi seorang muslim yang mengalami kesulitan dan juga memenuhi kebutuhannya. Dari hadits tersebut, dapat dilihat bahwa memberi pinjaman pahalanya setara dengan sedekah serta memuat keutamaan memberi waktu seperti apabila utang sudah jatuh tempo dan pemberi pinjaman memberikan tambahan waktu kepada orang yang berkesulitan, maka setiap harinya ia dinilai sedekah senilai harta yang dipinjamkan tersebut.

²⁰ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi*, Terjemahan Bahasa Indonesia Dan Mandar (Balitbang Agama Makassar, 2019). h.69.

²¹ Ismail Hannanong, Al-Qardh Al-Hasan: Soft and Benevolent Loan pada Bank Islam, Jurnal Syari'ah dan Hukum, vol. 16 no. 2, 2018, h. 176.

c. Ijma

Para ulama sepakat bahwa praktik *qardh* hukumnya *mubah* atau diperbolehkan. Namun, menjadi haram jika mengandung unsur riba, penipuan maupun kedzoliman. Kesepakatan ini didasarkan pada kenyataan bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa saling menolong dan memberi bantuan kepada sesama. Tidak ada seorang pun yang memiliki semua kebutuhan hidupnya sendiri. Oleh karena itu, utang-piutang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Islam menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan umatnya secara adil dan bijaksana.²²

d. Qiyas

Kaidah Fikih mengatakan bahwa hukum asal muamalah adalah boleh. Namun, mayoritas fuqaha berpendapat bahwa utang piutang tidak sejalan dengan qiyas, karena pembayaran dirham dilakukan dalam jangka waktu tertentu sehingga termasuk riba. Namun, Allah SWT memberikan keringanan. Ibn Taymiyah dan Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa utang piutang sesuai dengan qiyas karena bersifat *irfa'* (memberi manfaat), bukan transaksi jual beli. Tujuan utang piutang adalah memperoleh pahala di akhirat, berbeda dengan jual beli yang bertujuan mendapatkan keuntungan duniawi.²³

²²Hairoman, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang Dibayar Jasa Kerja di Desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas, Jurnal Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner, vol. 2 no. 4, 2024, h. 675.

²³Syukran et al., Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang-Piutang Pupuk dengan Sistem Pengembalian Hasil Panen Jagung (Studi Kasus Desa Santoko Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar), Jurnal Peqguruang:Conference Series, vol. 6 no. 1, 2024, h. 335.

3. Syarat dan Rukun Utang Piutang (*Qardh*)

a. Syarat Utang Piutang (*Qardh*)

Adapun syarat-syarat *qardh* yaitu sebagai berikut:

- 1) Besarnya pinjaman *qardh* harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya.
- 2) Sifat pinjaman *qardh* dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- 3) Pinjaman *qardh* tidak sah jika diberikan oleh orang yang tidak memiliki sesuatu untuk dipinjamkan, orang yang tidak berwenang untuk memberikan pinjaman, atau orang yang akalnya tidak normal.
- 4) Tidak mengandung unsur riba.
- 5) Tidak memberatkan atau mengandung unsur dzolim.
- 6) Dilakukan dengan niat tolong menolong.²⁴

Menurut Hukum Perdata, syarat utang piutang yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya kesepakatan para pihak.
- 2) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Adanya objek tertentu.
- 4) Adanya sebab yang halal.²⁵

Sedangkan, menurut Hukum Islam, syarat utang piutang yaitu sebagai berikut:

- 1) Pihak yang berakad.
- 2) Ijab dan Kabul.
- 3) Objek pinjaman yang jelas.
- 4) Kewajiban mengembalikan.

²⁴Rofi'ullah, Pandangan Hukum Islam terhadap Akad dan Praktik *Qardh* (Hutang Piutang), Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah, vol. 3 no. 2, 2021, h.41.

²⁵Shabrina, Analisis Asas Kebebasan Berkontrak terhadap Perjanjian Pinjaman Bridging Financing, Jurnal Law, Development & Justice Review, vol. 3 no. 2, 2020, h. 301-302.

5) Tidak mengandung riba.²⁶

Syarat sah *qardh* adalah bahwa pemberi pinjaman haruslah orang yang berhak memberikan harta. Selain itu, jumlah dan ciri-ciri harta yang dipinjamkan harus diketahui dengan jelas, sehingga peminjam dapat mengembalikan benda yang sejenis kepada pemiliknya. Hal ini karena *qardh* menjadi tanggungan peminjam, yang wajib dilunasi segera setelah ia mampu, tanpa penundaan.²⁷

b. Rukun Utang Piutang (*Qardh*)

Rukun utang piutang (*qardh*), terdiri dari:

1.) '*Aqidain*

'*Aqidain* adalah pihak-pihak yang terlibat dalam utang piutang, yaitu *muqridh* (pemberi utang) dan *muqtaridh* (penerima utang). Dalam *aqid* ditunjukkan bahwa hanya orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada* yang sah bertransaksi. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah jika dilakukan oleh anak di bawah umur atau orang yang tidak waras.

2.) *Al-Ma'qud alaih* (Harta yang diutangkan)

Al-ma'qud 'alaih adalah wujud atau objek yang dijadikan sebagai utang piutang. Para ulama mayoritas, termasuk Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, sepakat bahwa objek akad *qardh* serupa dengan objek akad salam. Bentuk barang yang menjadi objek *qardh* dapat berupa:

a) Harta yang tersedia, maksudnya harta yang memiliki kesamaan jenis sehingga perbedaan nilainya tidak signifikan, seperti uang, barang yang dapat dipertukarkan, ditimbang, ditanam, atau dihitung.

²⁶Nazmi dkk., Analisis Prinsip Hutang Menurut Hadis dan Versi Pinjaman Online, Jurnal Pengembangan Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, vol. 5 no. 1, 2025, h.5-6.

²⁷Rofi'ullah, Pandangan Hukum Islam terhadap Akad dan Praktik *Qardh* (Utang Piutang), Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah, vol. 3 no. 2, 2021, h.41.

- b) Harta yang dijadikan objek pinjaman harus berupa benda, sehingga meminjamkan manfaat atau jasa tidak sah secara *qardh*.
- c) Harta yang diutangkan diketahui, maksudnya yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

3.) *Shighat al-aqd*

Shighat adalah istilah lain untuk ijab dan qabul. Para fuqaha sepakat bahwa ijab sah jika diucapkan dengan *lafaz* yang menunjukkan maksudnya, misalnya ‘aku memberi pinjaman’ atau ‘aku mengutangimu’. Begitu pula, kabul dianggap sah dengan *lafaz* yang menandakan persetujuan atau kerelaan, seperti ‘aku berutang dan aku menerima’ atau ‘aku *ridha*’, dan sejenisnya.

4) Nilai/jumlah utang

Nilai atau jumlah utang harus diketahui dan jelas serta harus setara atau senilai dengan pengembaliannya.²⁸

C. *Utang Piutang (Qardh) Bersyarat dalam Ekonomi Syariah*

Utang piutang bersyarat adalah akad utang yang disertai syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh pemberi utang. Peminjam berkewajiban untuk memenuhi syarat tersebut. Jika peminjam merasa keberatan dengan syarat yang diberikan, ia berhak membatalkan transaksi sebelum akad dilaksanakan.

Dalam perjanjian utang piutang, syarat-syarat boleh ditetapkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan hukum Islam. Namun, jika syarat tersebut melanggar ketentuan hukum Islam, maka perjanjian utang piutang menjadi tidak sah. Imam Syafi'i menetapkan beberapa ketentuan terkait utang piutang, antara lain:

²⁸Arum Prabaningrum, Dhiya Amalia, dkk, Konsep Hutang Piutang dalam Sudut Pandang Islam, Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, vol. 1 no. 5, 2023, hl. 213.

1. Jika syarat yang ditetapkan bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi pemberi utang, maka akad tersebut batal dan utang tersebut menjadi tidak sah atau haram.
2. Jika syarat yang ditetapkan bertujuan untuk keuntungan peminjam, maka syarat tersebut batal, tetapi akad utangnya tetap sah.
3. Jika syarat yang ditetapkan hanya bersifat sebagai jaminan atau kepercayaan, misalnya peminjam diwajibkan menyerahkan sertifikat tanah sebagai agunan kepada pemberi utang, maka hal ini diperbolehkan menurut hukum Islam.²⁹

Secara umum, syarat dalam *qardh* ada 3 yakni syarat *fasid* yang *mufsid*, syarat *fasid* yang tidak *mufsid* dan syarat *shahih*.

1. Syarat *fasid* yang *mufsid*

Klausul yang disertakan dalam akad *qardh* yang memberikan keuntungan sepihak kepada peminjam (*muqtarid*), seperti pinjaman yang harus dikembalikan dengan nilai lebih, dapat membatalkan akad karena termasuk riba. Klausul semacam ini bertentangan dengan prinsip *qardh* yang didasarkan pada tolong-menolong (*ta'awun*), sehingga tidak sesuai jika akad dimanfaatkan untuk mencari keuntungan. Namun, jika keuntungan sepihak terjadi di luar transaksi pokok, terdapat perbedaan pendapat: menurut Syafi'iyah, akad tetap sah tetapi makruh, sedangkan menurut A'imamah Thalathah, hukumnya haram.

2. Syarat *shahih*

Klausul dalam akad *qardh* yang bersifat sebagai jaminan (*wathiqah*), seperti gadai (*rahn*), persaksian (*ishad*), penanggung jawab (*kafil*), dan lain-lain, diperbolehkan. Hal ini karena klausul tersebut hanya berfungsi sebagai jaminan

²⁹Khasanah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Piutang Bersyarat antara Tengkulak dengan Petani Jagung (Studi Kasus di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo), Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, *Skripsi*, 2020, h. 31

dan bukan untuk memperoleh keuntungan tambahan (*naf'an zaidan*), sehingga tetap sesuai dengan prinsip akad.³⁰

Islam mengajarkan bahwa pemberian utang piutang tidak boleh disertai syarat yang menuntut keuntungan dari pihak peminjam. Misalnya, seseorang tidak boleh meminjamkan mobil dengan syarat diperbolehkan menginap di rumah peminjam. Namun, jika peminjam memberikan sesuatu sebagai ungkapan terima kasih secara sukarela, hal ini diperbolehkan karena dianggap sebagai hadiah.³¹

D. Riba Utang Piutang (Qardh)

Secara bahasa, riba berarti *az-ziyadah*, yang diterjemahkan sebagai ‘tambahan’. Dalam konteks ini, tambahan modal bisa berupa jumlah kecil maupun besar. Selain itu, riba juga dapat diartikan sebagai ‘tumbuh’ atau ‘meluas’. Secara istilah teknis, riba didefinisikan sebagai pengambilan tambahan aset atau modal tanpa adanya tujuan yang sah, sehingga dianggap sia-sia.³² Riba juga dapat diartikan sebagai akad pertukaran barang tertentu di mana padanannya tidak diketahui sesuai ketentuan *syara'* pada saat akad berlangsung, atau akibat penundaan penyerahan barang, baik pada kedua barang yang dipertukarkan maupun salah satunya.

Meskipun aturan menyatakan bahwa segala sesuatu yang diperoleh tanpa pertukaran barang atau jasa dianggap batil, riba khususnya merujuk pada tambahan utang yang timbul akibat penundaan pembayaran.³³ Riba adalah jumlah

³⁰Syafa'at & Afandi, Analisis Madzhab Syafi'i terhadap Fatwa MUI tentang Akad Qardh, h. 417.

³¹Khasanah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Piutang Bersyarat antara Tengkulak dengan Petani Jagung (Studi Kasus di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo), Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, *Skripsi*, 2020, h. 35.

³²Syaikh, Ariyadi, dkk, *Fikih Muamalah:Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Cet. 1 Yogyakarta: Media, 2020), h. 76.

³³Akbar, Ramadani, dkk, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Qardh Bersyarat, *Jurnal Pena Islam*, vol. 3 no. 2, 2023, h. 57.

tambahan yang diambil kreditur dari debitur atas pokok utang sebagai kompensasi karena penundaan pelunasan. Dengan kata lain, riba merupakan pengambilan tambahan dalam suatu akad transaksi yang tidak memiliki dasar saldo tertentu.³⁴

Riba *qardh* adalah tambahan atau kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada peminjam (*muqtarid*). Secara teknis, para fuqaha mendefinisikan riba sebagai pengambilan tambahan harta atau modal yang bersifat sia-sia, baik dalam jual beli maupun utang piutang. Kesia-siaan ini bertentangan dengan prinsip keadilan, yang menjadi tujuan utama larangan riba dalam perekonomian.³⁵ Para ulama sepakat bahwa jika pemberi utang mensyaratkan tambahan atau hadiah dari peminjam, dan peminjam memenuhi syarat tersebut, maka tambahan yang diterima termasuk riba.³⁶

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, riba *qardh* terjadi ketika seseorang memberikan pinjaman dengan harapan memperoleh tambahan, dan penerima utang menyetujui syarat tersebut. Bentuk utang piutang semacam ini termasuk *qardh* riba yang dilarang dalam ajaran Islam.

³⁴Pardiansyah, Konsep Riba dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktinya dalam Bisnis Kontemporer, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, vol. 8 no. 2, 2022, h. 1271.

³⁵Hardiwinoto, Kontroversi Produk Bank Syari'ah dan Ribanya Bunga Bank (Semarang: Amanda Press, 2018), h. 52.

³⁶Akbar, Ramadani, dkk, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Qardh Bersyarat, Jurnal Pena Islam, vol. 3 no. 2, 2023, h. 58.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian lapangan, yang mengharuskan peneliti langsung pergi ke lokasi untuk mengamati fenomena dalam kondisi alami. Karena data yang diperoleh berupa kata-kata dan tindakan, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi atau variabel. Sehingga, jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu metode yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, ucapan, maupun perilaku yang dapat diamati secara langsung.¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lingkungan Pure, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada bulan September 2025. Lokasi ini dipilih karena praktik utang piutang bersyarat sangat umum dilakukan dan telah menjadi kebiasaan warga setempat, serta belum ada penelitian sebelumnya yang membahas hal tersebut di lingkungan ini. Hal ini menjadi alasan pemilihan lokasi penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Teologis Normatif (Syar'i)

Pendekatan teologis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, seperti al-Qur'an, hadits, dan pendapat ulama, dengan tujuan memahami hukum secara murni tanpa pengaruh penafsiran manusia secara substansial.² Selain itu, penelitian ini juga

¹ Marinu Waruwu, Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif, dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method), *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 7 no. 1, 2023, h. 2898.

² Parid Sidik, Pendekatan Normatif sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, vol. 5 no. 3, 2023, h. 1011.

menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai sumber hukum materil utama, pedoman atau kerangka normatif dalam menganalisis praktik utang piutang bersyarat.³ Pendekatan ini sesuai dengan fokus penelitian, yaitu menelaah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik utang piutang bersyarat di Lingkungan Pure, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologi yaitu memandang hukum/fenomena sosial sebagai sesuatu yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena, interaksi serta masalah social dalam Masyarakat. Pendekatan ini melihat bagaimana struktur sosial, gejala sosial, nilai dan norma memengaruhi perilaku manusia, perubahan sosial, dan dinamika kelompok seperti dalam studi agama, ekonomi, maupun hukum.⁴ Teori kultural menjadi landasan studi ini. Menurut teori kultural, kultural memengaruhi cara orang berpikir dan berperilaku, bahkan dalam bidang interaksi sosial dan ekonomi. Kultural didefinisikan sebagai cara manusia beradaptasi dengan lingkungannya dan berupaya hidup sesuai dengan tradisi-tradisi terbaik.⁵ Teori kultural sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan karena dapat digunakan untuk memahami bahwa praktik utang piutang bersyarat yang dilakukan masyarakat Lingkungan Pure, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju dapat dipengaruhi oleh sistem budaya yang telah berlangsung turun temurun, nilai gotong royong, dan kebiasaan lokal yang telah mengakar dan tidak dapat dihilangkan dalam kehidupan masyarakat.

³Anggi Wirakusuma, Amanda Syafani Al Ikhsan Hasibuan, dkk., Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Properti Komersial Berdasarkan KUHPdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, vol. 2 no. 2, 2025, h. 395.

⁴Moh Rifa'i, Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, vol. 2 no. 1, 2018, h. 29.

⁵Habel Nain Samongilalai & Aldrin Budi Utomo, Strategi Melestarikan Budaya Indonesia di Era Modern, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 2 no. 4, 2024, h. 158.

C. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat menyediakan informasi. Sumber data berperan sebagai subjek penelitian yang dijadikan sampel. Subjek penelitian dapat berupa manusia, benda mati, maupun makhluk hidup.⁶

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh peneliti atau pihak yang membutuhkannya.⁷ Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan warga atau masyarakat di Pure, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, baik dari pihak yang memberikan utang maupun yang menerima utang.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan atau literatur.⁸ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa buku, catatan tentang utang piutang, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara untuk mengumpulkan atau meghimpun data.⁹ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 tahap yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Ketiga metode tersebut uraiannya sebagai berikut:

⁶Sari & Zefri, Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Langkapura, *Jurnal Ekonomi*, vol. 21 no. 3, 2019, h. 311.

⁷Inadjo, Moku, dkk, Adaptasi Sosial SDN 1 Pineleng Menghadapi Dampak Covid-19 di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, *Jurnal Ilmiah Society*, vol. 2 no. 4, 2022, h. 2.

⁸Inadjo, Moku, dkk., Adaptasi Sosial SDN 1 Pineleng Menghadapi Dampak Covid-19 di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, h. 2.

⁹Putri & Murhayati, Metode Pengumpulan Data Kualitatif, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 9 no. 2, 2025, h. 13076.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung, disertai pencatatan rinci mengenai kondisi atau perilaku objek penelitian.¹⁰ Observasi dilakukan secara langsung untuk mengumpulkan data dan memahami permasalahan yang terjadi terkait praktik utang piutang di Lingkungan Pure, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data berupa informasi.¹¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara, yaitu interaksi langsung antara penulis sebagai pewawancara dengan pemberi dan penerima utang. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai proses utang piutang bersyarat di Lingkungan Pure, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Informan yang diwawancarai berjumlah tujuh orang, meliputi Kepala Lingkungan Pure, pemberi utang, dan lima petani sebagai peminjam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan sistematis yang meliputi pencarian, penggunaan, penelitian, pengumpulan, dan penyediaan dokumen untuk memperoleh informasi, pengetahuan, keterangan, serta bukti, sekaligus menyebarkannya kepada pihak yang berkepentingan.¹² Data yang dikumpulkan

¹⁰Anggy Giri Prawiyogi, Sadih Tia Latifatu, dkk, Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar, *JURNAL BASICEDU*, vol. 5 no. 1, 2023, h. 449

¹¹Sahbuki Ritonga, Rekapitulasi Rata-rata Data Hasil Wawancara Calon Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Bukhary Labuhanbatu Tahun 2023, *Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, vol. 7 no. 2, 2023, h. 2.

¹²Hajar Hasan, Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat pada STMIK Tidore Mandiri, *Jurnal Sistem Informasi dan Komputer*, vol. 2 no. 1, 2022, h. 24.

melalui metode dokumentasi meliputi buku, catatan tentang utang piutang, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Dengan penerapan metode dokumentasi, penulis diharapkan dapat mengumpulkan informasi yang akurat, sehingga meningkatkan validitas hasil penelitian.

E. Instrumen Penelitian

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara difokuskan pada subjek yang diteliti dan berisi daftar informasi serta pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak terkait. Pedoman ini bertujuan membantu memfokuskan dan mengatur alur pemikiran serta pertanyaan seputar pokok-pokok yang dibahas selama wawancara. Pedoman wawancara berfokus pada subjek tertentu yang diteliti, pedoman wawancara dapat berisi daftar informasi dan pertanyaan pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepadapihak-pihak yang bersangkutan. Pedoman wawancara ini bertujuan untuk untuk membantu memfokuskan dan mengatur alur pemikiran dan pertanyaan mengenai pokok pokok yang dibahas selama wawancara.¹³ Dalam penelitian ini, panduan wawancara memuat sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan praktik utang piutang bersyarat di Lingkungan Pure, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.

2. Pedoman Observasi

Pedoman observasi dalam penelitian merupakan acuan yang digunakan peneliti untuk mempermudah pengumpulan data melalui pengamatan langsung. Pedoman ini meliputi berbagai aspek yang harus diperhatikan selama kegiatan

¹³Ardiansyah, Jailani, dkk, Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan kuantitatif, *Jurnal Pendidikan Islam*, vol 1. no 2, 2023, h.4.

observasi, antara lain tujuan pengamatan, kriteria yang diamati, serta teknik pencatatan data terhadap objek.¹⁴

3. Telepon Genggam/Hp

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan telepon genggam sebagai sarana untuk mendokumentasikan data berupa foto, rekaman video, dan audio selama proses pengumpulan data mengenai praktik utang piutang bersyarat di Lingkungan Pure, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju

F. Teknik Pengolaan dan Analisis Data

Penelitian ini dilakukan beberapa analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, berikut penjelasannya:

1. Reduksi Data

Tahapan reduksi data yang dimaksud meliputi kegiatan merangkum data, menyeleksi informasi yang penting, serta memusatkan perhatian pada hal-hal yang relevan. Proses reduksi data dilakukan dengan menghimpun seluruh data yang diperoleh di lapangan, kemudian menyusunnya dalam bentuk laporan terperinci secara sistematis dengan mengutamakan poin-poin utama.

2. Penyajian Data

Setelah tahap reduksi data selesai, langkah berikutnya adalah menyajikan data yang telah diperoleh dengan cara mengelompokkan dan menguraikannya secara ringkas agar terlihat keterkaitan antara satu objek dengan objek lainnya. Analisis yang dilakukan secara mendalam dapat mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang ditemukan di lapangan serta membantu dalam menentukan langkah lanjutan untuk melengkapi data apabila diperlukan. Penyajian data mencakup proses pengklasifikasian, yaitu menyusun kumpulan

¹⁴Febrianti Yuli Satriyani, Sulistyani Puteri Ramadhani, Buku Pedoman Praktik Observasi, 2019, h, 3.

data secara sistematis dan terorganisasi ke dalam kategori tertentu sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap ketiga dalam penelitian adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dihasilkan masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak didukung oleh bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, apabila kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data, maka kesimpulan tersebut dapat dinyatakan dapat dipercaya.¹⁵

G. Pengujian Keabsahan Data

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengombinasikan berbagai metode serta sumber data yang tersedia. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.¹⁶

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara memeriksa dan memastikan ketepatan data yang diperoleh selama penelitian melalui berbagai sumber yang berkaitan dengan praktik utang piutang bersyarat di Lingkungan Pure, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Melalui triangulasi sumber ini, peneliti membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara memeriksa data yang berasal dari sumber yang sama melalui penggunaan berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan menerapkan beragam

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. 26, Bandung: Alfabeta, 2017), h. 337-345.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 330.

teknik tersebut, peneliti dapat menilai sejauh mana informasi yang diperoleh bersifat tepat, akurat, dan dapat dipercaya.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah cara untuk memastikan kebenaran data dengan membandingkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada waktu yang berbeda. Dengan cara ini, peneliti dapat melihat apakah data yang diperoleh tetap sama atau mengalami perubahan.¹⁷

¹⁷Wiyanda Vera Nurfajriani, Muhammad Wahyu Ilhami, dkk, Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol 10, No 17, 2024, h. 828-829.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Kelurahan Sinyonyoi

Kelurahan Sinyonyoi terbentuk sejak tahun 2003, terletak pada wilayah Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dengan luas wilayah 14,82 KM.

Kelurahan Sinyonyoi berbatasan:

Sebelah utara : Kelurahan Kalukku Sebelah timur : Desa Pammulukang

Sebelah selatan : Selat Makassar

Sebelah barat : Kelurahan Sinyonyoi Selatan

Jumlah penduduk pada tahun 2024 sebanyak 5.012 jiwa. Suku yang menetap adalah Mandar, Bugis, Toraja, Jawa dan Bali. Jarak dari Sinyonyoi ke ibu kota Provinsi (Kota Mamuju) kurang lebih 30 KM.

Tabel 4.1 Data KK dan Jumlah Penduduk

No.	Lingkungan	KK	LK	PR	Jumlah
1.	Lombang-Lombang	119	229	240	469
2	Lombang-Lombang Pantai	89	178	196	374
3	Lombang-Lombang Utara	92	190	197	387
4	Balatedong	104	214	221	435
5	Tampa Lambagu	122	218	244	462
6	Pure 1	124	283	266	549
7	Pure	150	367	312	679
8	Pure Timur	85	165	186	351
9	Kassa	63	159	163	322

No.	Lingkungan	KK	LK	PR	Jumlah
10	Padang Kassa	103	247	222	469
11	Taboko	46	112	100	212
12	Kapandeang	80	170	133	303

Penduduk di Kelurahan Sinyonyoi memiliki sumber penghasilan atau mata pencaharian sebagai petani, peternak, guru, pegawai negeri sipil (PNS), perawat, bidan, TNI dan pedagang.

2. Lingkungan Pure

Lingkungan Pure merupakan salah satu dari 12 lingkungan yang ada di Kelurahan Sinyonyoi, yang masyarakatnya kebanyakan berprofesi sebagai petani, peternak dan guru. Lingkungan Pure dapat dijangkau dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan bermotor maupun roda empat (mobil).

Tabel 4.2 Daftar Mata pencaharian Pokok

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Orang
1	Petani	46
2	Peternak	27
3	Guru	16
4	Pedagang	9
5	PNS	8
6	Honorar	6
7	Tukang ojek	2

Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwasanya pekerjaan masyarakat yang ada di Lingkungan Pure didominasi oleh petani, sedangkan peternak

menempati posisi kedua terbanyak, untuk guru menempati posisi ketiga, pedagang menempati posisi keempat terbanyak, diikuti dengan PNS, honorer dan tukang ojek.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Praktik Utang Piutang Bersyarat di Lingkungan Pure Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju

Tindakan pertama yang dilakukan peneliti untuk bisa mendapatkan data yang menyeluruh, adalah melakukan observasi dan wawancara langsung dengan beberapa narasumber, baik itu pemberi pinjaman maupun petani dan juga pihak-pihak yang terkait untuk mengetahui bagaimana transaksi utang piutang bersyarat di Lingkungan Pure, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.

Praktik utang piutang bersyarat sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Lingkungan Pure, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dikarenakan kurangnya modal dalam bertani. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti memperoleh gambaran terkait berapa lama petani menjalani praktik utang piutang bersyarat, bagaimana proses awal petani meminjam uang serta bagaimana kesepakatan awal antara petani dan pemberi pinjaman. Berikut adalah hasil dari wawancara dengan petani, pemberi pinjaman serta anggota kelompok tani:

a. Hasil Wawancara dengan Petani

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan bersama dengan para petani Ibu Hapsa, Ibu Rosbayani, Ibu Indrayani dan Ibu Saniyah. Saat ini Ibu Hapsa berusia 61 tahun dan sudah menjadi petani sawah sejak tahun 2010 terhitung sudah berkisar 16 tahun lamanya dan saat ini beliau dibantu oleh anaknya karena usia yang tidak lagi muda. Sementara itu, Ibu Rosbayani saat ini berusia 51 tahun dan sudah menjadi petani sawah dari tahun 2018 terhitung sudah 8 tahun menjadi petani sawah. Sedangkan Ibu Indrayani saat ini berusia 39 tahun dan

sudah menjadi petani dari tahun 2021 dan terhitung sudah 5 tahun menjadi petani, untuk membantu suaminya karena sering sakit-sakitan. Kemudian, Ibu Saniyah saat ini berusia 62 tahun dan sudah menjadi petani sawah dari tahun 2015 terhitung sudah berkisar 11 tahun menjadi petani sawah.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Ibu Hapsa terkait dengan sudah berapa lamakah petani menjalankan praktik utang piutang bersyarat:

“Kalau itu, sudah lama sekitar tahun 2010. Karena tingginya biaya pupuk dan kurangnya dana ataupun modal kami untuk bertani, terutama untuk membeli pupuk dan pestisida. Kita para petani ini membutuhkan beberapa pupuk, bukan hanya satu atau dua. Itulah sebabnya kita ini butuh pinjaman.”¹

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Rosbayani:

“Sudah lama mungkin tahun 2018 kalau tidak salah, karena tidak punya modal jadi mau tidak mau berutang.”²

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Indrayani:

“Dari tahun 2021, semenjak suami sering sakit, apalagi masih sering kambuh. Modal juga tidak cukup jadi terpaksa pinjam uang.”³

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Saniyah:

“Sudah lama itu sudah belasan tahun mungkin ada 11 tahun, kalo pinjam-pinjam uang ini juga sudah lama mungkin sudah ada puluhan tahun juga.”⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan para petani tersebut dapat dilihat bahwa praktik utang piutang bersyarat yang dilakukan di Lingkungan Pure Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju sudah berlangsung cukup lama dan menjadi kebiasaan di kalangan para petani. Oleh karena itu, dapat disimpulkan

¹Hasil Wawancara dengan Hapsa (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 25 Januari 2026.

²Hasil Wawancara dengan Rosbayani (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 28 Januari 2026.

³Hasil Wawancara dengan Indrayani (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 01 Februari 2026.

⁴Hasil Wawancara dengan Saniyah (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 04 Februari 2026.

bahwa faktor utama yang melatarbelakangi para petani melakukan praktik utang piutang bersyarat adalah keterbatasan ekonomi yaitu modal untuk usaha tani, terutama untuk membeli pestisida dan pupuk yang jumlah dan harganya cukup tinggi.

Untuk mengetahui bagaimana proses awal petani meminjam uang dan apakah ada kesepakatan diawal atau tidak dan apakah kesepakatan tersebut secara tertulis atau hanya lisan. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Hapsa.

“Yah, pertama itu kami meminjam uang kepada salah satu istilahnya pemberi utang. Itu kami diberi uang sekitar Rp1.000.000,-. Kemudian nanti untuk pengembaliannya kami ganti uangnya menjadi Rp1.500.000 dan itu kami diberikan waktu tempo selama 5 bulan. Jadi syaratnya itu yah ada kenaikan. Kalau untuk kesepakatannya cuma bicara saja tidak ada surat.”⁵

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Rosbayani:

“Awalnya itu sengaja datang kerumahnya si peminjam untuk meminjam uang, nah sipemberi pinjaman ini memberikan kami uang sebesar Rp. 1.000.000,- dengan kesepakatan bahwa nanti kami mengembalikan uangnya ini menjadi Rp. 1.500.000 dan pelunasannya ini kami diberi waktu 5 bulan. Dan untuk kesepakatannya itu tidak tertulis cuma lisan saja.”⁶

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Indrayani:

“Awalnya iu kita ini petani pergi pinjam uang untuk keperluan bertani. Kita dikasi pinjam itu hanya Rp. 1.000.000 dan nanti dikasi kembali setelah panen gabah atau padi. Dan nanti pengembaliannya ada kenaikan jadi Rp. 1.500.000.”⁷

⁵Hasil Wawancara dengan Hapsa (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 25 Januari 2026.

⁶Hasil Wawancara dengan Rosbayani (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 28 Januari 2026.

⁷Hasil Wawancara dengan Indrayani (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 01 Februari 2026.

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Saniyah:

“Untuk awalnya itu kita pinjam uang dan kita sepakati nanti sudah panen baru diganti tapi nanti naik Rp 500.000.”⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan para petani tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem praktik utang piutang bersyarat yang dilakukan para petani yaitu pemberi utang memberikan nominal uang sebesar Rp1.000.000,- dengan kesepakatan bahwa pengembaliannya akan mengalami kenaikan 50% atau sebesar atau Rp500.000.- sehingga total yang akan dikembalikan adalah sebesar Rp 1.500.000,-. Selain itu, pemberi utang juga memberikan syarat bahwa pengutang harus membayar dan melunasi hutangnya setelah panen gabah yang diberi tempo selama 5 bulan lamanya. Sementara bentuk kesepakatan yang terjalin hanya berupa ucapan atau lisan.

Untuk mengetahui apakah petani diberitahu syarat tambahan pembayaran sebesar 50% diketahui sejak awal perjanjian atau tidak, berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Hapsa:

“Sudah tahu, untuk syaratnya itu memang sudah menjadi kesepakatan awal.”⁹

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Rosbayani:

“Iya, memang sudah disepakati sama-sama”¹⁰

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Indrayani:

“Iya, dan sudah setuju semua.”¹¹

⁸Hasil Wawancara dengan Saniyah (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 04 Februari 2026.

⁹Hasil Wawancara dengan Hapsa (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 25 Januari 2026.

¹⁰Hasil Wawancara dengan Rosbayani (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 28 Januari 2026.

¹¹Hasil Wawancara dengan Indrayani (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 01 Februari 2026.

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Saniyah:

“Iya, sudah nabilang memang syaratnya.”¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, pada dasarnya para petani sudah mengetahui syarat tambahan pembayaran sebesar 50%, karena hal tersebut sudah menjadi bentuk kesepakatan antara para petani dengan sipemberi pinjaman.

Untuk mengetahui apakah para petani merasa terbantu dengan adanya praktik utang piutang bersyarat tersebut, berikut wawancara dengan Ibu Hapsa:

“Iya terbantu, karena tadinya itu tidak punya modal jadi ada karna adanya pinjaman yang diberikan.”¹³

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Rosbayani:

“Sangat terbantu.”¹⁴

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Indrayani:

“Alhamdulillah terbantu. Jadi bisa beli pupuk dan obat untuk bertani.”¹⁵

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Saniyah:

“Iya Alhamdulillah.”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa para petani merasa sangat terbantu dengan adanya praktik utang piutang bersyarat tersebut. Hal ini mengingat minimnya modal usaha yang dimiliki para petani untuk membeli segala keperluan perawatan tanaman mereka.

¹²Hasil Wawancara dengan Saniyah (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 04 Februari 2026.

¹³Hasil Wawancara dengan Hapsa (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 05 Januari 2026.

¹⁴Hasil Wawancara dengan Rosbayani (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 28 Januari 2026.

¹⁵Hasil Wawancara dengan Indrayani (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 01 Februari 2026.

¹⁶Hasil Wawancara dengan Saniyah (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 04 Februari 2026.

Untuk mengetahui bagaimana penentuan waktu pengembalian utang setelah masa panen gabah, berikut hasil wawancara dengan Ibu Hapsa:

“Pengembaliannya setelah panen gabah harus kita bayar dan paling lama itu sampai 5 bulan.”¹⁷

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Rosbayani:

“Pokoknya waktunya sampai panen baru kita bayar paling lambat itu 5 bulan.”¹⁸

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Indrayani:

“Setelah panen gabah. Panen itu sekitar 3-4 bulan sesudah tanam, jadi kita melunasinya itu selambat-lambatnya 5 bulan.”¹⁹

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Saniyah:

“Kalo kita sudah tanam itukan nanti panennya kurang lebih 4 bulan, sudah panen baru kita bayar itu utang, pokoknya paling lama sampai 5 bulan.”²⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur pengembalian utang di Lingkungan Pure Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju tersebut dilakukan setelah masa panen gabah dan selambat-lambatnya 5 bulan setelah masa penanaman.

Untuk mengetahui apakah para petani merasa keberatan dengan adanya tambahan pembayaran tersebut, berikut hasil wawancara dengan Ibu Hapsa:

“Yah berat sebenarnya karena banyak sekali tambahannya.”²¹

¹⁷Hasil Wawancara dengan Hapsa (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 25 Januari 2026.

¹⁸Hasil Wawancara dengan Rosbayani (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 28 Januari 2026.

¹⁹Hasil Wawancara dengan Indrayani (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 01 Februari 2026.

²⁰Hasil Wawancara dengan Saniyah (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 04 Februari 2026.

²¹Hasil Wawancara dengan Hapsa (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 25 Januari 2026.

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Rosbayani:

“Sebenarnya kalo itu agak terbebani karena bunganya 50%. Apalagi kebutuhan sehari-hari juga mahal-mahal.”²²

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Indrayani:

“Sebenarnya terbantu tapi sebenarnya juga agak berat karena bunganya tinggi.”²³

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Saniyah:

“Ya cukup berat juga, karena tambahannya itu sangat tinggi sebenarnya.”²⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, dapat dipahami bahwa para petani pada umumnya merasa terbebani dengan tingginya syarat tambahan pembayaran yang diterapkan oleh pemberi pinjaman. Hal ini dirasakan karena sebagian besar hasil panen yang diperoleh tidak sepenuhnya dapat dinikmati, melainkan lebih banyak digunakan untuk melunasi utang. Meskipun demikian, para petani tidak dapat mengajukan protes ataupun menolak aturan tersebut, karena posisi mereka yang lemah dan ketergantungan terhadap pinjaman yang diberikan. Mereka sadar bahwa kebutuhan modal dalam bertani membuat mereka harus mengikuti aturan dari pemberi pinjaman, walaupun terasa berat.

Untuk mengetahui bagaimana pandangan para petani terkait dengan praktik utang piutang bersyarat ini apakah menurut mereka adil atau tidak, berikut hasil wawancara dengan Ibu Hapsa:

“Menurut saya pribadi kurang adil karena itumi tambahannya yang banyak.”²⁵

²²Hasil Wawancara dengan Rosbayani (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 28 Januari 2026.

²³Hasil Wawancara dengan Indrayani (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 01 Februari 2026.

²⁴Hasil Wawancara dengan Saniyah (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 04 Februari 2026.

²⁵Hasil Wawancara dengan Hapsa (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 25 Januari 2026.

Adapun menurut hasil wawancara Ibu Rosbayani:

“Kalau saya sendiri tidak, karna banyak sekali keuntungannya itu yang kasi pinjam. Apalagi kita ini petani kecil, sehari-harinya cuma ini hasil kebun bisa diandalkan. Makanya, kalo mau menanam lagi sudah tidak ada modal.”²⁶

Adapun menurut hasil wawancara Ibu Indrayani:

“Tidak, seharusnya tambahannya itu tidak terlalu banyak. Karena kita juga petani cuma hasil tani yang diharapkan itupun tidak seberapa.”²⁷

Sementara itu menurut Ibu Saniyah, berikut hasil wawancaranya:

“Kalau dipikir-pikir sebenarnya tidak adil. Tapi mau bagaimana lagi kan, kita betul-betul butuh jadi mau tidak mau harus mengikut saja.”²⁸

Berdasarkan pendapat para narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa para peminjam merasa sistem pinjaman yang berlaku belum adil. Hal ini disebabkan besarnya biaya tambahan yang harus dibayar oleh para petani. Para petani menilai bahwa pemberi pinjaman memperoleh keuntungan yang sangat besar dari praktik tersebut, sementara keterbukaan dan transparansi kepada peminjam masih kurang. Dengan demikian, masalah utama yang dirasakan para petani adalah ketidakadilan dan kurangnya kejelasan dalam mekanisme praktik utang piutang tersebut.

Untuk mengetahui apa harapan para petani kedepannya terhadap sistem utang piutang bersyarat ini kedepannya, berikut hasil wawancara dengan Ibu Hapsa:

“Harapannya, tambahan pembayarannya tidak terlalu tinggi karena agak memberatkan”²⁹

²⁶Hasil Wawancara dengan Rosbayani (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 28 Januari 2026.

²⁷Hasil Wawancara dengan Indrayani (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 01 Februari 2026.

²⁸Hasil Wawancara dengan Saniyah (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 04 Februari 2026.

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Rosbayani:

“Berharap supaya syaratnya tidak terlalu membebani. Kalau bisa tambahan pembayarannya dikurangi.”³⁰

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Indrayani:

“Harapanya bunganya tidak terlalu besar, apalagi kan harga pupuk, pestisida dan gabah ini tidak menentu harganya, kadang naik kadang turun. Jadi supaya petani juga bisa menikmati hasilnya.”³¹

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Saniyah:

“Semoga bunganya nanti bisa dikurangi.”³²

Berdasarkan hasil wawancara dengan para petani mereka memiliki harapan yang sama, yaitu agar praktik utang piutang bersyarat tersebut tidak memberatkan petani dengan adanya tambahan pembayaran yang sangat tinggi. Mereka berharap agar tambahan pembayarannya ini dikurangi dengan menyesuaikan pendapatan dan pengeluaran kebutuhan mereka sehari-hari.

Untuk mengetahui bagaimana jika peminjam belum mampu membayar tepat waktu, apakah ada sanksi yang diberikan seperti pemberian denda dan lain sebagainya, berikut hasil wawancara dengan Ibu Hapsa:

“Tidak ada denda. Nanti pelunasannya tunggu panennya lagi.”³³

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Rosbayani:

“Tidak didenda, paling kita bayar kalo sudah panen berikutnya.”³⁴

²⁹Hasil Wawancara dengan Hapsa (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 25 Januari 2026.

³⁰Hasil Wawancara dengan Rosbayani (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 28 Februari 2026.

³¹Hasil Wawancara dengan Indrayani (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 01 Februari 2026.

³²Hasil Wawancara dengan Saniyah (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 04 Februari 2026.

³³Hasil Wawancara dengan Hapsa (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 25 Januari 2026.

³⁴Hasil Wawancara dengan Rosbayani (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 28 Januari 2026.

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Indrayani:

“Tidak ada denda. Nanti panen lagi baru kita lunasi”³⁵

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Saniyah:

“Tidak pernah didenda.”³⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan para petani mereka sependapat bahwa tidak ada denda atau sanksi apapun yang diberikan jika mereka mengalami kesulitan tidak mampu melunasi utang dengan tepat waktu dengan satu alasan yang jelas seperti gagal panen.

b. Hasil Wawancara dengan Pemberi Pinjaman

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2026 dengan Ibu Asdiana selaku pemberi pinjaman, saat ini Ibu Asdiana berusia 45 tahun dan sudah sering menjadi pemberi pinjaman bagi masyarakat petani di Lingkungan Pure Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju yaitu sekitar kurang lebih 12 tahun.

Untuk mengetahui hasil wawancara dengan Ibu Asdiana terkait proses dari praktik utang piutang bersyarat yang beliau jalankan selama ini:

“Awalnya itu petani mendatangi saya dan kami menentukan berapa modal yang bisa saya bantu, itu hanya Rp1.000.000,-. Saya memberikan pinjaman itu tentu dengan beberapa persyaratan yang akhirnya menjadi kesepakatan kami. Nah, kalau petani meminjam kepada saya, itu tadi saya berikan modal Rp1.000.000 dan pengembaliannya nanti itu menjadi Rp1.500.000,-, dengan batas waktu sampai panen, itu sekitar 5 bulan.”³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Asdiana, beliau mengungkapkan, pinjaman uang untuk modal usaha tani diawali dengan petani mendatangi dirinya

³⁵Hasil Wawancara dengan Indrayani (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 01 Februari 2026.

³⁶Hasil Wawancara dengan Saniyah (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 04 Februari 2026.

³⁷Hasil Wawancara dengan Asdiana (Pemberi Utang) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 06 Februari 2026.

sebagai pemberi pinjaman untuk menentukan berapa besar modal yang bisa diberikan, yaitu Rp1.000.000,-. Pemberi pinjaman menegaskan bahwa untuk pengembalian itu mengalami kenaikan sebesar 50% yaitu menjadi Rp1.500.000,-. Sistem pembayaran dilakukan secara tunda, yaitu dilunasi pada saat panen sekitar 5 bulan kemudian. Hal ini menunjukkan bahwa pinjaman uang diberikan mengalami kenaikan atau mengandung bunga dan jangka waktu pelunasan telah ditentukan sejak awal.

Untuk mengetahui apakah praktik utang piutang yang Ibu Asdiana lakukan sudah berlangsung lama, berikut wawancara langsung dengan Ibu Asdiana:

“Sudah lama, mungkin sudah ada sekitar 10 sampai 12 tahun. Niatnya, saling membantu sesama. Karena mereka tidak ada modal jadi saya bantu.”³⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan para petani tersebut dapat dilihat bahwa praktik utang piutang bersyarat yang dilakukan di Lingkungan Pure Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju sudah berlangsung cukup lama dan menjadi kebiasaan di kalangan para petani. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang melatarbelakangi para petani melakukan praktik utang piutang bersyarat adalah keterbatasan ekonomi yaitu modal untuk usaha tani.

Untuk mengetahui bagaimana proses kesepakatan antara pemberi utang dan pihak yang menerima utang sebelum uang diberikan, berikut hasil wawancara dengan Ibu Asdiana:

“Ya itu tadi, saya mengajukan beberapa syarat seperti nominal yang harus dikembalikan dan waktu tempo pengembaliannya. Saya kasi Rp.1.000.000,- nanti mereka kembalikan sebesar Rp.1.500.000, waktunya itu hingga 5

³⁸Hasil Wawancara dengan Asdiana (Pemberi Utang) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 06 Februari 2026.

bulan setelah tanam atau setelah panen baru dikembalikan. Nah, kalau mereka sudah setuju, baru saya berikan uangnya.”³⁹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa proses kesepakatan terjadi antara pemberi pinjaman dengan pihak peminjam pada saat sipemberi pinjaman memberikan beberapa persyaratan yang kemudian disetujui oleh pihak peminjam.

Untuk mengetahui apakah syarat tambahan pembayaran sebesar 50% disampaikan sejak awal akad, berikut hasil wawancara dengan Ibu Asdiana:

“Iya, pasti disampaikan dari awal, dan sudah disepakati kedua belah pihak artinya kita sama-sama setuju.”⁴⁰

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberi pinjaman telah menyampaikan syarat tambahan pembayaran sejak awal akad dan sudah menjadi kesepakatan bersama antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak peminjam.

Untuk mengetahui apakah dalam proses utang piutang bersyarat yang dilakukan masyarakat Lingkungan Pure Kecamatan Kalukku Kabuapten Mamuju terdapat perjanjian tertulis atau hanya dilakukan secara lisan, berikut hasil wawancara dengan Ibu Asdiana:

“Kalo itu tidak tertulis, dibicarakan saja. Karena pinjamannya juga tidak terlalu banyak, apalagi bisa dibilang para tetangga yang pinjam.”⁴¹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa proses dari praktik utang piutang bersyarat yang dilakukan masyarakat di Lingkungan Pure Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju bersifat lisan. Artinya tidak ada perjanjian yang sifatnya tertulis atau tertuang dalam sebuah surat kesepakatan.

³⁹Hasil Wawancara dengan Asdiana (Pemberi Utang) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 06 Februari 2026.

⁴⁰Hasil Wawancara dengan Asdiana (Pemberi Utang) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 06 Februari 2026.

⁴¹Hasil Wawancara dengan Asdiana (Pemberi Utang) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 06 Februari 2026.

Untuk mengetahui bagaimana jika peminjam belum mampu membayar tepat waktu, apakah ada keringanan dalam pelunasan, berikut hasil wawancara dengan Ibu Asdiana:

“Iya diberikan keringanan tapi kita lihat dulu karena apa, kalo seperti gagal panen baru bisa dimaklumi karena itu perjanjian awal kalo sudah panen jadi kalo gagal ya dimaklumi karna tidak ada yang tau musibah. Jadi Bisa dilunasi kalo panen berikutnya.”⁴²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa pemberi pinjaman memberikan keringanan waktu apabila dalam prosesnya pihak peminjam mengalami kendala yang dapat dimaklumi.

Untuk mengetahui bagaimana jika peminjam belum mampu membayar tepat waktu, apakah ada sanksi yang diberikan seperti pemberian denda dan lain sebagainya, berikut hasil wawancara dengan Ibu Asdiana:

“Tidak ada denda tidak ada juga sanksi yang lain. Kalo memang gagal panen, yah kita tunggu sampai panen berikutnya.”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa pemberi pinjaman tidak memberikan sanksi apapun ketika petani mengalami kendala gagal panen dan tetap menunggu pelunasan utang hingga panen berikutnya.

c. Hasil Wawancara dengan Kepala Lingkungan Pure

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 07 Februari 2026 dengan Bapak Jabaruddin selaku kepala Lingkungan Pure Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju sekaligus petani. Saat ini Bapak Jabaruddin berusia 44 tahun sudah menjadi kepala Lingkungan Pure selama kurang lebih 2 tahun dan sudah menjadi petani selama kurang lebih 5 tahun.

⁴²Hasil Wawancara dengan Asdiana (Pemberi Utang) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 06 Februari 2026.

⁴³Hasil Wawancara dengan Asdiana (Pemberi Utang) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 07 Februari 2026.

Untuk mengetahui pendapat Kepala Lingkungan terkait praktik utang piutang bersyarat di Lingkungan Pure Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju berikut hasil wawancara langsung dengan Bapak Jabaruddin:

“Menurut saya pribadi yah transaksi seperti ini kemungkinan memberatkan para petani atau peminjam. Tapi lagi-lagi mereka ini mungkin tidak memiliki pilihan lain kan, ditambah memang biaya untuk petanian juga tidak sedikit, kebetulan saya juga seorang petani jadi saya merasakan itu. Dan pasti kita semua berharap agar pemberi pinjaman tidak terlalu banyak mengambil keuntungan.”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut transaksi pinjaman dalam hal ini praktik utang piutang bersyarat di Lingkungan Pure Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dinilai cukup memberatkan bagi petani karena besarnya nominal yang harus dikembalikan. Harapannya, praktik utang piutang ini pihak pemberi pinjaman tidak terlalu banyak mengambil keuntungan sehingga para petanipun tidak terlalu terbebani dengan besarnya nominal uang yang harus dikembalikan tersebut. Untuk mengetahui apakah praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, berikut wawancara langsung dengan Bapak Jabaruddin:

“Praktik ini sudah berlangsung sejak lama dan memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Pure, praktik ini tetap dijalankan karna para petani yang kekurangan modal dan tidak punya pilihan lain.”⁴⁵

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa praktik utang piutang bersyarat di Lingkungan Pure Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju ini sudah berlangsung sejak lama dan menjadi kebiasaan masyarakat dan tetap berjalan karena para petani kekurangan modal serta tidak memiliki pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan usaha tani mereka.

⁴⁴Hasil Wawancara dengan Jabaruddin (Kepala Lingkungan) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 07 Februari 2026. .

⁴⁵Hasil Wawancara dengan Jabaruddin (Kepala Lingkungan) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 07 Februari 2026.

Untuk mengetahui apakah pernah terjadi konflik antara pemberi pinjaman dan petani, berikut hasil wawancara dengan Bapak Jabaruddin:

“Sejauh ini yang saya tahu tidak ada konflik antara pemberi pinjaman dan para petani terkait dengan praktik utang piutang tersebut.”⁴⁶

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini tidak terdapat konflik antara pemberi pinjaman dengan para petani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para petani dan pemberi pinjaman serta Kepala Lingkungan Pure Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, dapat disimpulkan bahwa praktik utang piutang bersyarat telah berlangsung lama dan kini sudah mengakar di Lingkungan Pure Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Petani terpaksa mengajukan pinjaman karena kekurangan dana, khususnya untuk pembelian pestisida dan pupuk yang mahal dan dalam jumlah besar. Tidak ada perjanjian formal, proses pinjaman dilakukan secara lisan. Setelah melakukan pembayaran, petani harus melakukan pembayaran kembali sesuai dengan tingkat bunga yang telah ditetapkan, yaitu 50% lebih tinggi dari jumlah pinjaman keseluruhan. Besarnya jumlah pembayaran kembali dan jatuh tempo lima bulan atau setelah panen padi membuat situasi ini memberatkan para petani. Selain itu, satu-satunya jalan keluar yang tersedia bagi petani yang kesulitan melakukan pembayaran adalah dengan alasan yang dapat dibenarkan, seperti keadaan tertentu yaitu gagal panen. Sebagian besar petani mengatakan bahwa meskipun sistem ini membantu mereka memperoleh pestisida dan pupuk ketika keuangan sedang sulit, mereka tetap merasa dirugikan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar hasil panen petani digunakan untuk melunasi utang, sementara pendapatan pemberi pinjaman cukup besar. Meskipun demikian, petani tidak memiliki daya tawar dan terpaksa mematuhi peraturan yang berlaku, dengan

⁴⁶Hasil Wawancara dengan Jabaruddin (Kepala Lingkungan) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 07 Februari 2026.

harapan bahwa di masa mendatang, pemberi pinjaman tidak akan mengenakan keuntungan yang berlebihan.

Praktik utang piutang bersyarat di Lingkungan Pure merupakan bagian dari budaya ekonomi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dan telah berkembang menjadi kebiasaan di kalangan petani di seluruh masyarakat, sebagaimana dilihat melalui pendekatan sosiologis, khususnya teori kultur. Menurut teori kultur, pola perilaku ekonomi suatu masyarakat terkait erat dengan tradisi, nilai, dan kebiasaan yang telah mengakar kuat. Mengingat rendahnya sumber daya modal petani dan kebutuhan mendesak akan pestisida, pupuk, dan lain-lain sehingga muncul sistem pinjaman yang meskipun menindas, dianggap sebagai solusi karena dipandang sebagai bagian dari sarana penghidupan.

Menurut wawancara, para petani menyadari kerugian mereka, terutama yang disebabkan oleh kenaikan nominal yang harus dibayarkan. Meskipun demikian, para petani tidak keberatan karena praktik ini telah lama berlaku dan dianggap sebagai satu-satunya pilihan. Menurut teori kultur yang menyatakan bahwa budaya mempengaruhi bagaimana individu memandang dan menanggapi kesulitan ekonomi, hal ini konsisten dengan gagasan tersebut. Dengan kata lain, para petani terpaksa mematuhi peraturan yang berlaku karena keterikatan mereka pada tradisi dan kurangnya kekuatan tawar-menawar, meskipun mereka berharap adanya perubahan menuju hasil yang lebih adil.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Utang Piutang Bersyarat di Lingkungan Pure Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju

Praktik utang piutang pada dasarnya adalah mubah atau boleh asalkan sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Hukum membayar utang ialah wajib.

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

Artinya:

“Ruh seorang mukmin itu tergantung kepada utangnya hingga dibayarkan utangnya.”(HR. Tirmidzi)⁴⁷

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً

Artinya:

“Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar utang.”(HR. Bukhari/Muslim)⁴⁸

Berdasarkan ayat di atas, bahwa berutang adalah salah satu kegiatan yang pelunasannya bersifat wajib. Sementara itu, memberi utang hukumnya ialah sunnah. Orang yang berutang boleh menambah bayaran dari utang yang dimilikinya, dengan ketentuan kelebihan itu memang kemauan yang berutang dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang mengutangkannya dan menjadi kebaikan untuk orang yang membayar utang. Adapun tambahan yang dikehendaki oleh yang berpiutang atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal ini tidak boleh. Tambahan tersebut tidak halal atas yang berpiutang mengambilnya.⁴⁹

Praktik utang piutang bersyarat dalam Hukum Ekonomi Syariah diteliti dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Lingkungan Pure, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dan ditemukan cukup kompleks. Pada intinya, konsep *qard* (pinjaman) mengatur utang dalam Islam sebagai semacam bantuan timbal balik dalam hal ini adalah bentuk tolong menolong. Di sisi lain, Hukum Islam menegaskan bahwa semua transaksi utang harus dilakukan sesuai dengan

⁴⁷Rahayu Hastuti, Monica Rahayu, dkk., Kewajiban Membayar Hutang dalam Islam, *Jurnal Ilmiah Keagamaan*, vol. 1 no. 24, 2024, h. 7.

⁴⁸Khairul Anam, Pengembangan Media Pembelajaran Aplikasi Digital (API) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IX MTs pada Materi Hutang Piutang, *Jurnal Basicedu*, vol. 10 no. 10, 2023, h. 10.

⁴⁹Rahayu Hastuti, Monica Rahayu, dkk., Kewajiban Membayar Hutang dalam Islam, *Jurnal Ilmiah Keagamaan*, vol. 1 no. 24, 2024, h. 6.

prinsip keadilan, kesetaraan nilai, dan larangan keuntungan yang tidak adil. Karena hal ini termasuk dalam kategori riba, utang harus dibayar kembali dengan nilai yang setara dan tanpa batasan lain sejak awal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana praktik utang piutang bersyarat di Lingkungan Pure, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga, penelitian didasarkan pada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah berikut dan didukung oleh hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama di Majene sekaligus salah satu dosen di STAIN Majene:

a. Prinsip Keadilan

Menurut hukum ekonomi syariah, semua transaksi harus adil dan tidak merugikan pihak mana pun.⁵⁰ Di sisi lain, praktik utang piutang bersyarat di Lingkungan Pure mewajibkan para petani untuk membayar kembali pinjaman dengan bunga 50%, baik dalam jangka waktu lima bulan atau setelah panen gabah. Nilai barang yang dipinjam dan dikembalikan menjadi tidak seimbang akibat keadaan ini. Konsep keadilan, yang menyerukan hak dan tanggung jawab yang sama, jelas bertentangan dengan situasi ini. Oleh karena itu, praktik utang piutang bersyarat tersebut melanggar prinsip keadilan karena mengandung unsur riba. Selain itu, prinsip keadilan lain yang dilanggar adalah karena adanya unsur gharar (ketidakpastian). Dalam Islam, dilarang adanya transaksi yang mengandung unsur gharar karena dapat merugikan salah satu pihak.⁵¹ Ketidakpastian mengenai bantuan yang ditawarkan jika petani mengalami kesulitan dan tantangan dalam melunasi utang mereka dalam jangka waktu

⁵⁰Ayada Ulufal Qolbi, Husni Awali, dkk, Penerapan Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah pada Pasar Tradisional di Indonesia, *Jurnal Sahmiyya*, vol. 2 no. 1, 2023, h. 25.

⁵¹Ayada Ulufal Qolbi, Husni Awali, dkk, Penerapan Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah pada Pasar Tradisional di Indonesia, h. 26.

tertentu yang tidak ditentukan secara jelas di awal kesepakatan merupakan komponen dari praktik utang piutang bersyarat. Hal tersebut sesuai dengan larangan Nabi Muhammad terhadap akad yang mengandung ambiguitas (ketidakpastian), karena hal ini mengakibatkan eksploitasi pihak yang lebih lemah.

Sejalan dengan hal di atas, Prof. (Hc) Dr. Husain, S. Ag., M.A selaku tokoh Agama sekaligus salah satu dosen STAIN Majene juga mengatakan hal yang serupa bahwa:

“Semua melanggar prinsip syariah. Melanggar prinsip tauhid, bahwa dalam hubungan amalan pinjam meminjam yang seperti bersyarat itu tidak sesuai dengan tuntunan ilahi prinsip tauhid. Yang kedua melanggar prinsip keadilan, tidak adil karena kamu hanya meminjamkan baru tidak bekerja dan meminta tambahan banyak hampir 50% sementara petani yang banting tulang. Kemudian yang ketiga, melanggar ada unsur gharar atau manipulasi. Manipulasinya karena menyengsarakan satu pihak. Maka itu tidak ditolerir oleh Islam melanggar semua prinsip-prinsip syariah.”⁵²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa praktik utang piutang bersyarat di Lingkungan Pure, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, tidak memenuhi prinsip keadilan karena antara nilai barang (uang) yang dipinjam dengan nominal yang dikembalikan tidak seimbang. Selain itu, praktik tersebut juga mengandung unsur gharar karena terjadinya manipulasi yang menyengsarakan satu pihak.

b. Prinsip *Maslahat*

Prinsip *maslahat* terjadi ketika kegiatan ekonomi memenuhi dua kriteria ketaatan (halal) dan manfaat serta mendatangkan kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara *holistic* maka dianggap telah memenuhi kesejahteraan.⁵³ Pada

⁵²Hasil Wawancara dengan Husain (Dosen SEBI STAIN Majene) di STAIN Majene pada Tanggal 10 Februari 2026.

⁵³Ayada Ulufal Qolbi, dkk, Penerapan Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah pada Pasar Tradisional di Indonesia, *Jurnal Sahmiyya*, vol. 2 no. 1, 2023, h. 25-26.

praktik utang piutang bersyarat di Lingkungan Pure, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju telah melanggar prinsip kemaslahatan karena mengandung keuntungan finansial pribadi bagi pihak pemberi pinjaman dengan adanya tambahan pembayaran yang dibebankan kepada pihak peminjam dalam hal ini dapat dikatakan tidak adil.

Hal tersebut di atas, sejalan dengan pandangan Prof. (Hc) Dr. Husain, S. Ag., M.A., bahwa:

“Melanggar prinsip keadilan, tidak adil karena kamu hanya meminjamkan baru tidak bekerja dan meminta tambahan banyak hampir 50% sementara petani yang banting tulang.”⁵⁴

c. Prinsip *Ta’awun* (Tolong Menolong)

Prinsip *ta’awun* merupakan konsep tolong meolong, gotong royong, dan kerja sama antar individu atau lembaga untuk mencapai kesejahteraan bersama. Prinsip ini menekankan adanya keadilan, solidaritas, dan kemanfaatan bersama dalam kegiatan ekonomi, di mana pihak yang kuat membantu yang lemah dan keuntungan dibagi secara adil, tanpa melibatkan riba, perjudian, atau ketidakpastian.⁵⁵ Pada praktik utang piutang bersyarat di Lingkungan Pure, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju telah melanggar prinsip *ta’awun* karena praktik tersebut bersifat mencari keuntungan bisnis dengan membebankan tambahan pembayaran kepada pihak peminjam.

d. Prinsip Keseimbangan

Pada praktik utang piutang bersyarat di Lingkungan Pure, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju telah melanggar prinsip keseimbangan karena syarat yang ditetapkan tidak adil dan bersifat eksploitatif, atau hanya

⁵⁴Hasil Wawancara dengan Husain (Dosen SEBI STAIN Majene) di STAIN Majene pada Tanggal 10 Februari 2026.

⁵⁵Muhammad Husnus Tsawah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Konsep *Ta’awun* atas Pemberian Bantuan Sosial (Studi Kasus Coporate Social Responsibility (CSR) Pt. Semen Tonasa), UIN Alauddin Makassar, *Skripsi*, 2023, h. 20.

menguntungkan satu pihak (kreditur).

e. Prinsip Kejujuran

Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran dalam setiap transaksi, karena dari kejujuran lahir rasa saling percaya dan keberkahan dalam bermuamalah.⁵⁶ Namun, dalam praktik ini, pemberi pinjaman seringkali tidak menjelaskan secara transparan mengenai bentuk keringanan yang diberikan apabila para petani mengalami kendala dan kesulitan untuk melunasi utangnya dalam waktu yang ditentukan sehingga menimbulkan rasa kebingungan di pihak peminjam. Hal ini menunjukkan kurangnya penerapan prinsip kejujuran dalam akad, padahal Islam mewajibkan agar setiap transaksi disampaikan dengan jelas, tanpa ada informasi yang ditutupi atau dimanipulasi.

Hal tersebut di atas, sejalan dengan pandangan salah satu tokoh agama bernama ustadz Prof. (Hc) Dr. H. Husain, S.Ag., M.A., tentang praktik utang piutang bersyarat di Lingkungan Pure Kecamatan Kabupaten Kalukku bahwa :

“Setiap pinjam meminjam yang mengharuskan ada syarat-syarat yang mendatangkan manfaat, maka itu riba. Dengan kata lain segala pinjam meminjam mensyaratkan ada tambahan, maka itu riba. Riba itu adalah hukum yang sangat dijauhi oleh Islam, riba sama dengan orang makan darah babi. Maka dari itu jauhi itu karena riba itu dosa besar.”⁵⁷

Kemudian, untuk mengetahui apakah praktik utang piutang di Lingkungan Pure tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, berikut wawancara langsung dengan Prof. (Hc) Dr. Husain, S. Ag., M.A:

“Semua melanggar prinsip tauhid, bahwa dalam hubungan amalan pinjam meminjam yang seperti bersyarat itu tidak sesuai dengan tuntunan ilahi prinsip tauhid. Yang kedua melanggar prinsip keadilan, tidak adil karena kamu hanya meminjamkan baru tidak bekerja dan meminta tambahan banyak hampir 50% sementara petani yang banting tulang. Kemudian yang

⁵⁶Dwi Afri Yani & Fatimah Zahra Chaniago, Konsep Jujur dalam Muamalah, *Jurnal Al-Karim*, vol. 1 no. 1, 2023, h.25.

⁵⁷Hasil Wawancara dengan Jabaruddin (Kepala Lingkungan) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 07 Februari 2026. .

ketiga, melanggar ada unsur gharar atau manipulasi. Manipulasinya karena menyengsarakan satu pihak. Maka itu tidak ditolerir oleh Islam melanggar semua prinsip-prinsip syariah.”⁵⁸

Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana bentuk utang piutang yang sesuai dengan syariah, berikut hasil wawancara dengan Prof. (Hc) Dr. Husain, S. Ag., M.A:

“Kalau mau utang piutang yang sesuai dengan tuntunan Islam, berikan pinjaman sesuai dengan kebutuhannya, yang kedua buat berita acara pinjam meminjam supaya menghindari masalah di kemudian hari, karena kalo tidak ada tanda bukti meminjam, maka peminjam bisa mengelak bahwa tidak pernah meminjam uang, mana buktinya tidak ada tertulis atau tidak ada saksi. Yang ketiga apa namanya harus ada ijab kabul artinya pernyataan yang meminjam bahwa saya akan mengembalikan pinjaman ini pada waktu sekian. Harus ada komitmen tekad untuk bersungguh-sungguh mengembalikan pinjaman. Kemudian yang keempat, uang yang dipinjam ini untuk keperluan kepada kebaikan.”⁵⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa praktik utang piutang yang sesuai dengan syariah yaitu memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan sebagai bentuk bantuan yang dipergunakan kepada kebaikan dengan akad yang jelas dan dilampirkan secara tertulis untuk menghindari permasalahan di kemudian hari dan disertai dengan ijab dan kabul.

Sementara itu, ketentuan hukum *al-qardh* diatur dalam buku II tentang akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu pada bagian pertama Pasal 607 yaitu biaya administrasi *qardh* dapat dibebankan kepada nasabah. Pasal 608, pemberi pinjaman dapat meminta jaminan kepada peminjam apabila dipandang perlu, Pasal 609 yaitu nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan suka rela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi. Serta Pasal 610 yaitu apabila peminjam tidak dapat mengembalikan sebagian atau

⁵⁸Hasil Wawancara dengan Jabaruddin (Kepala Lingkungan) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 07 Februari 2026.

⁵⁹Hasil Wawancara dengan Jabaruddin (Kepala Lingkungan) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 07 Februari 2026.

seluruh kewajiban pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat memperpanjang waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya. Kemudian, bagian kedua yaitu Pasal 611 yaitu sumber dana *al-qardh* berasal dari bagian modal Lembaga Keuangan Syariah, keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan, dan/atau lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran atau infaknya kepada Lembaga Keuangan Syariah.⁶⁰

Selanjutnya, melalui pendekatan normatif syar'i terlihat bahwa praktik utang piutang bersyarat di Lingkungan Pure, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju tersebut tidak sesuai dengan kaidah Islam tentang utang piutang bersyarat karena lebih menguntungkan pihak pemberi pinjaman yakni memperoleh keuntungan sebesar 50% yang dalam hal ini dianggap riba. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah/2/278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.”⁶¹

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“E inggannana to matappa’, takwao lao di Puang Alla Taala anna pi’akaroi riba mua’ diango’o to matappa’.”*⁶²

⁶⁰Jainuddin, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima), Universitas Islam Negeri Mataram, *Skripsi*, 2022, h. 40.

⁶¹Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya QS. Al-Baqarah (2): 278.

⁶²Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi*, Terjemahan Bahasa Indonesia dan Mandar (Balitbang Agama Makassar, 2019). h.81.

Sejalan dengan itu, sebagaimana dalam hadits yang tercantum dalam tulisan Sayyid yang dikutip Luthfiana Basyirah.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةٍ فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya:

“Setiap akad *qardh* dengan mengambil manfaat adalah riba.”⁶³

Adapun hal-hal yang perlu dipahami mengenai utang piutang bersyarat yaitu jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang memberi pinjaman maka dalam hal ini rusaklah syarat tersebut, dan perjanjian utang piutang tersebut menjadi rusak. Kedua, jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang-orang yang berutang, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk mengembalikan utangnya dengan suatu yang jelek padahal itu telah mengambil sesuatu yang bagus, yang demikian ini tidak sah syaratnya, tetapi akad utang piutang tetap sah. Ketiga, jika syarat itu hanya untuk kepercayaan seperti disyaratkan bagi pihak yang berutang untuk memberikan barang sebagai jaminan untuk pembayaran utangnya, maka perjanjian yang demikian ini dapat dibenarkan menurut Hukum Islam.⁶⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa praktik utang piutang bersyarat yang dilakukan masyarakat Lingkungan Pure, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju belum sesuai dengan kaidah Islam dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, karena tidak sesuai dengan ketentuan *al-qardh* pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu tidak sesuai dengan Pasal 609 yang menjadikan syarat tambahan pembayaran sebagai bentuk kesepakatan awal dengan kata lain praktik utang piutang tersebut mengandung unsur riba, serta lebih banyak

⁶³Luthfiana Basyirah, Impelementation of Qawa'id Fiqhiyyah Mu'amalah on Al-Qardhu Al-Hasan Products in Saharia Banking, *Jurnal Ekonomika*, vol. 5 no. 2, 2021, h. 294.

⁶⁴Nur Cholillah, Perjanjian Hutang Piutang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Petani Karet Dusun Tegal Rejo 1 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, *Skripsi*, 2024, h. 21.

menimbulkan ketimpangan dan berbeda dengan kemaslahatan yang diharapkan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh faktor lingkungan (kebiasaan) dan faktor keterbatasan ekonomi, sehingga para petani tetap melakukan praktik tersebut walaupun para petani tersebut maupun sipemberi pinjaman memahami bahwa praktik tersebut mengandung unsur riba dan dilarang dalam agama. Namun, mereka mengartikan bahwa praktik tersebut sebagai bentuk saling tolong menolong, sipemberi pinjaman berdalih menolong para petani agar tetap dapat melakukan aktivitas pertanian tetapi mengambil keuntungan dari hasil pertanian tersebut sebagai hubungan timbal balik. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan mengakibatkan kerugian bagi para petani. Sehingga, agar dapat selaras dengan syariat, sistem pada praktik utang piutang bersyarat ini perlu diperbaiki melalui akad yang jelas, transparan, tanpa tambahan yang merugikan, serta berlandaskan pada semangat tolong-menolong sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang didapatkan dan dikumpulkan penelitian dan narasumber, maka dapat menyimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian, praktik pinjaman bersyarat telah lama dilakukan oleh para petani dan menjadi kebiasaan yang sudah lama berlangsung di masyarakat. Petani memilih melakukan pinjaman karena keterbatasan dana untuk memenuhi kebutuhan pertanian dan kebutuhan sehari-hari, khususnya pembelian pupuk dan pestisida yang memerlukan biaya yang cukup besar. Dalam praktik utang piutang di Pure, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, proses kesepakatannya umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Petani diwajibkan mengembalikan pinjaman setelah masa panen gabah atau dalam jangka waktu sekitar lima bulan dengan tambahan pembayaran sekitar 50% dari jumlah pinjaman awal. Kondisi ini semakin memberatkan petani karena apabila terjadi kerugian atau gagal panen, mereka hanya diberikan satu kali toleransi. Di sisi lain, kebutuhan mendesak terhadap pupuk untuk keberlangsungan usaha membuat posisi petani menjadi lemah dalam proses kesepakatan. Sedangkan pihak pemberi pinjaman memperoleh keuntungan yang lebih besar. Bahkan, beberapa petani menyatakan bahwa sebagian besar hasil panen mereka habis digunakan untuk melunasi utang dibandingkan memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, meskipun praktik tersebut dianggap membantu memenuhi kebutuhan pupuk dan pestisida, pada kenyataannya sistem ini lebih banyak merugikan petani kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan lain.

2. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, menunjukkan bahwa praktik utang piutang bersyarat di Lingkungan Pure belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Pertama, melanggar prinsip keadilan karena mengandung unsur riba dan gharar. Kedua, tidak sesuai dengan prinsip maslahat karena mengandung keuntungan finansial pribadi bagi pihak pemberi pinjaman dengan adanya tambahan pembayaran yang dibebankan kepada pihak peminjam. Ketiga, tidak sesuai dengan prinsip *ta'awun* karena praktik tersebut bersifat mencari keuntungan bisnis dengan membebankan tambahan pembayaran kepada pihak peminjam. Keempat, tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan karena syarat yang ditetapkan tidak adil dan bersifat eksploitatif, atau hanya menguntungkan satu pihak (kreditur). Kelima, tidak sesuai dengan prinsip kejujuran, praktik ini juga belum sepenuhnya mencerminkan nilai Islam. Pemberi pinjaman tidak selalu menyampaikan informasi secara transparan mengenai keringanan yang diberikan apabila petani mengalami kegagalan panen.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas oleh peneliti di atas, terdapat beberapa hal yang diharapkan dapat menjadi saran, yaitu:

1. Dalam penelitian ini, ditemukan adanya unsur *gharar*. Oleh karena itu, untuk menghindari agar tidak mengandung unsur *gharar* yaitu memperbaiki akad agar sesuai dengan prinsip syariah yaitu menjelaskan objek dan jumlah, menetapkan waktu pelunasan, dan menghindari persyaratan tambahan. Selain itu, dapat pula dilakukan mediasi dan perjanjian ulang. Mediasi dilakukan dengan duduk bersama untuk merundingkan ulang kesepakatan yang lebih adil dan transparan serta

membuat perjanjian tertulis untuk menghindari ketidakpastian di masa depan.

2. Bagi Petani, praktik utang piutang bersyarat tidak selalu adil, dan cenderung memiliki dampak negatif, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian ini. Akibatnya, diharapkan para petani akan lebih berhati-hati ketika membuat perjanjian, menuntut transparansi sejak awal, dan mulai mencari opsi seperti lembaga keuangan syariah atau koperasi tani yang menyediakan sistem keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
3. Bagi Pemberi Pinjaman, temuan penelitian ini memberikan pengingat penting bahwa petani tidak seharusnya dibebani oleh pendapatan yang diperoleh. Ketika petani mengalami gagal panen, pemberi pinjaman harus memprioritaskan keadilan, kejujuran, dan saling mendukung dengan menahan diri dari melakukan pemaksaan pelunasan dan memberikan kelonggaran. Dengan cara ini, kesepakatan tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Bodi, Muh. Idham Kholid. *Kora'ang Mala'bi*. Cet. 1. Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.

Kementerian Agama RI. *Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019.

BUKU

Hardiwinoto. *Kontroversi Produk Bank Syari'ah dan Ribanya Bunga Bank*. Semarang: Amanda Press, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Syaikh, H., Ariyadi., & Nowili. *Fikih Muamalah:Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: Media, 2020.

JURNAL

Akbar, Andi Ridwan., Ramadani, Zakiah Husni., & Saputra, Diki. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Qardh Bersyarat*. *Jurnal Pena Islam*, 3, 2, 2023.

Anam, Khairul. *Pengembangan Media Pembelajaran Aplikasi Digital (API) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IX MTs pada Materi Hutang Piutang*. *Jurnal Basicedu*, 10 (10), 1-13, 2023.

Ardiansyah., Risnita., & Jailani, M. Syahrani. *Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1, 2, 2023.

Badruzaman, Dudi. *Impelementasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Lembaga Keuangan Syari'ah*. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 2, 2, 2019.

Basyirah, Luthfiana. *Impelementation of Qawa'id Fiqhiyyah Mu'amalah on Al-Qardhu Al-Hasan Products in Saharia Banking*. *Jurnal Ekonomika*, 5, 2, 2021.

Bua, Natalia Debora., Frederik, Wulanmas. A. P. G., & Setlight, Mercy. M. M. *Kajian Hukum atas Perjanjian Utang Piutang terhadap Debitur yang Meninggal Sebelum Utang Lunas*. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 15, 3, 2025.

Gaussian, Gini. & Roviya, Ai. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Jual Beli Barang yang Sudah Digunakan dengan Harga Barang Baru*. *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 2, 1, 2023.

- Hairoman. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang Dibayar Jasa Kerja di Desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas. *Jurnal Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner*, 2, 4, 2024.
- Hasan, Hajar. Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat pada STMIK Tidore Mandiri. *Jurnal Sistem Informasi dan Komputer*, 2, 1, 2022.
- Hasan, Hurriah Ali. Sumber Hukum dalam Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 12, 2, 2021.
- Hannanong Ismail, Al-Qardh Al-Hasan: Soft and Benevolent Loan pada Bank Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, 16, 2, 2018.
- Hastuti, Rahayu., Rahayu, Monica., & Fadilla, M. Rifki. Kewajiban Membayar Hutang dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1 (24), 2024, h. 1-16, 2024.
- Inadjo, Inayah Mawaddah., Moku, Benedicta J., & Kandowanko, Nicolaas. Adaptasi Sosial SDN 1 Pineleng Menghadapi Dampak Covid-19 di Desa Pineleng 1 Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Ilmiah Society*, 2, 4, 2022.
- Nafsiyati, Hilma. Pentingnya Pembahasan Akad dalam Hukum Islam. *Jurnal Kajian Keislaman*, 11, 1, 1-32, 2021.
- Nazmi, Khairin., Is, Fadhillah., & Pulungan, Juli Julaiha. Analisis Prinsip Hutang Piutang Menurut Hadis dan Versi Pinjaman Online. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 5, 1, 2-16, 2025.
- Nurfajriani, Wiyanda Vera., Ilhami, Muhammad Wahyu., Mahendra, Arifin., Afgani, Muhammad Win., & Sirodj, Rusdy Abdullah. Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10, 17, 2024.
- Pardiansyah, Elif. Konsep Riba dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktinya dalam Bisnis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8, 2, 2022.
- Prabaningrum, Arum., Amalia, Dhiya., & Azzah, Siti Atiqah. Konsep Hutang Piutang dalam Sudut Pandang Islam. *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1, 5, 2023.
- Prawiyogi, Anggy Giri., Sadiyah, Tia Latifatu., Purwanugraha, Andri., & Elisa, Popy Nur. Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5, 1, 2021.
- Putri, Heni Julaika & Murhayati, Sri. Metode Pengumpulan Data Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9, 2, 2025.
- Qolbi, Ayada Ulufal., Awali, Husni., Stiawan, Drajat., & Devy, Happy Sista. Penerapan Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah pada Pasar Tradisional di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 2, 1, 2023.

- Rifa'i, Moh. Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2, 1, 2018.
- Rifandy, Muhammad Afriza. & Angelia, Novita Mayasari. Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdota. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2, 3, 2024.
- Rofi'ullah, Ahmad Hendra. Pandangan Hukum Islam terhadap Akad dan Praktik Qardh (Hutang Piutang). *Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah*, 3, 2, 2021.
- Ritonga, Sahbuki. Rekapitulasi Rata-rata Data Hasil Wawancara Calon Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Bukhary Labuhanbatu Tahun 2023. *Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, 7, 2, 2023.
- Samongilalai, Habel Nain & Utomo, Aldrin Budi. Strategi Melestarikan Budaya Indonesia di Era Modern. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2, 4, 2024.
- Sari, Meita Sekar & Zefri, Muhammad. Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, 21, 3, 2019.
- Setyawati, Fitri. Riba dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Al-Intaj*, 3, 2, 2017.
- Shabrina, Lina. Analisis Asas Kebebasan Berkontrak terhadap Perjanjian Pinjaman Bridging Financing. *Jurnal Lawa, Development & Justice Review*, 3 2, 2020.
- Sidik, Parid. Pendekatan Normatif sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, 5, 3, 2023.
- Sulidar., Ismahani, Siti., & Yazofa, Tartila. Metodologi Penetapan Kaidah Kesahihan Hadis Studi Komparatif Pemikiran M. Syuhudi Ismail dan Muhammad Al-Ghazali. *Jurnal Ilmu Kewahyuan*, 5 1, 2022.
- Sulthonuddin, Bung Hijaj. & Syaripudin, Enceng Iip. Aspek Sosiologis dalam Hukum Jual Beli. *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1 2, 2023.
- Syafa'at, Abdul Kholiq. & Afandi, M. Afnan. Analisis Madzhab Syafi'i terhadap Fatwa MUI tentang Akad Qardh. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 11, 2, 2020.
- Syukran, Hadi., Malik, Abdul., & Alif, Muh Bahrul. Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang-Piutang Pupuk dengan Sistem Pengembalian Hasil Panen Jagung Studi Kasus Desa Santoko Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Peqquruang:Conference Series*, 6, 1, 2024.
- Satriyani, Febrianti Yuli. *Buku Pedoman Praktik Observasi*. 2019
- Uyuni, Badrah & Adnan, Mohammad. Beragam Jenis Hutang:Tinjauan Fiqih Mawaris. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah*, 4, 2, 2020.

Waruwu, Marinu. Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif, dan Metode Penelitian Kombinasi Mixed Method. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7 1, 2023.

Wirakusuma, Anggi., Hasibuan, Amanda Syafani Al Ikhsan., Wijaya, Adhitya Aldhani., Azhar, Muhammad Yasir, & Munthe, Muhammad Asdon. Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Properti Komersial Berdasarkan KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, 2, 2, 2025.

Yani, Dwi Afri & Chaniago, Fatimah Zahra. Konsep Jujur dalam Muamalah, *Jurnal Al- Karim*. 1, 1, 2023.

SKRIPSI

Cholillah, Nur. Perjanjian Hutang Piutang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Petani Karet Dusun Tegal Rejo 1 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang). Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro), 2024.

Habil, Ayu Tazkia. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Riba terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu). Skripsi, (Palopo:Institut Agama Islam Negeri Palopo), 2022.

Jainuddin. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima). Skripsi, (Universitas Islam Negeri Mataram), 2022.

Khasanah, Diana Risma Ulin Nur. Tinjauan Hukum Islam terhadap Piutang Bersyarat antara Tengkulak dengan Petani Jagung di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Skripsi, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo), 2020.

Sholeha, Nadhiroh Aliefatus. Analisis Pengaruh Kebijakan Utang terhadap Kebijakan Dividen melalui Profitabilitas sebagai Variabel Intervening (Studi pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018). Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), 2020.

Zirah, Impelentasi Prinsip Al-Qardh dalam Praktik Arisan Barang (Studi Kasus di Dusun Bamba, Kelurahan Bone-bone). Skripsi (Palopo:Universitas Islam Negeri Palopo), 2025.

HASIL OBSERVASI AWAL

Asdiana, Pemberi Utang, di Pure, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, 05 Agustus 2025.

HASIL WAWANCARA

Asdiana (Pemberi Pinjaman) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 06 Februari 2026.

Hapsa (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 25 Januari 2026.

Rosbayani (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada 28 Januari 2026.

Indrayani (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 01 Februari 2026.

Saniyah (Petani) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada 04 Februari 2026.

Jabaruddin (Kepala Lingkungan) di Lingkungan Pure, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada Selasa, 07 Februari 2026.

Husain (Dosen SEBI STAIN Majene) di STAIN Majene, Pada hari Selasa, 10 Februari 2026

LAMPIRAN

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Jenis Kelamin
1.	Hapsa	61	Petani	Perempuan
2.	Rosbayani	51	Petani	Perempuan
3.	Indrayani	39	Petani	Perempuan
4.	Saniyah	62	Petani	Perempuan
5.	Asdiana	45	Pemberi Pinjaman	Perempuan
6.	Jabaruddin	44	Kepala Lingkungan	Laki-laki
7.	Dr. H. Husain, S.Ag., M.A.	-	Dosen STAIN Majene	Laki-laki

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara untuk Petani (peminjam)

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjalani praktik utang piutang bersyarat di Lingkungan Pure ini?
2. Bagaimana proses awal kesepakatan Bapak/Ibu dengan pemberi utang ? Apakah ada kesepakatan tertulis atau hanya lisan?
3. Apakah syarat tambahan pembayaran sebesar 50% diketahui sejak awal perjanjian?
4. Apakah Bapak/Ibu merasa terbantu dengan adanya praktik utang piutang tersebut?
5. Bagaimana penentuan waktu pengembalian utang setelah masa panen gabah?
6. Apakah Bapak/Ibu merasa keberatan dengan adanya tambahan pembayaran tersebut?
7. Dalam pandangan Bapak/Ibu, apakah praktik utang piutang bersyarat ini sudah adil?
8. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap praktik utang piutang bersyarat ini kedepannya?
9. Apakah ada sanksi seperti denda yang diberikan apabila para petani mengalami kesulitan dalam melunasi utang?

B. Pedoman Wawancara untuk Pemberi Pinjaman

1. Bagaimana awal mula praktik utang piutang bersyarat dilakukan di Lingkungan Pure ini?
2. Apakah praktik utang piutang yang Ibu/Bapak lakukan sudah berlangsung lama?
3. Bagaimana proses kesepakatan antara pemberi utang dan pihak yang menerima utang sebelum uang diberikan?
4. Apakah syarat tambahan pembayaran sebesar 50% disampaikan sejak awal akad?
5. Apakah terdapat perjanjian tertulis atau hanya dilakukan secara lisan?
6. Bagaimana jika peminjam belum mampu membayar tepat waktu, apakah ada keringanan dalam pelunasan?
7. Apakah ada sanksi seperti denda yang diberikan apabila para petani mengalami kesulitan dalam melunasi utang?

C. Pedoman Wawancara untuk Kepala Lingkungan

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap praktik utang piutang bersyarat di Lingkungan Pure?
2. Apakah praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat?
3. Apakah pernah terjadi konflik atau permasalahan akibat praktik utang piutang bersyarat ini?

4. Menurut Bapak, apakah sistem ini sudah sesuai prinsip keadilan dan syariah?

D. Pedoman wawancara untuk tokoh Agama

1. Menurut bapak, apakah praktik utang piutang bersyarat di pure kecamatan kalukku kabupaten mamuju sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?
2. Bagaimana pandangan bapak, bentuk praktik utang piutang yang sesuai dengan prinsip syariah itu seperti apa?

SURAT KETERANGAN PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
KECAMATAN KALUKKU
KANTOR KELURAHAN SINYONYOI**

Alamat : Jl. Punggawa Malolo Lombang – Lombang Kode Pos 91561

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 503 / 1 / LS / II / 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IHSAN, S.IP**
NIP : 198103132009011 014
Pangkat : Penata Muda
Jabatan : Lurah

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama : **MARINA**
b. NPM : 20256121071
c. Alamat : **PURE**
d. Asal Perg. Tinggi : **STAIN MAJENE**
e. Jurusan : **SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM (SEBI)**
f. Fakultas : **HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)**

Benar-benar telah selesai melakukan penelitian di wilayah Kelurahan Sinyonyoi selama 2 (Dua) Minggu, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG BERSYARAT DI PURE KECAMATAN KALUKKU KABUPATEN MAMUJU"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinyonyoi, 05 Februari 2026

LURAH SINYONYOI

IHSAN, S.IP
Pangkat : Penata Muda TK. I
NIP. 198103132009011 014

DOKUMENTASI



Ibu Asdiana (Pemberi Pinjaman)



Ibu Saniyah (Petani)



Ibu Indrayani (Petani)



Ibu Rosbayani (Petani)



Ibu Hapsa (Petani)



Bapak Jabaruddin (Kepala Lingkungan Pure)



Prof. Dr. H. Husain, S. Ag., M.A. (Dosen STAIN Majene)

HASIL TURNING



Page 2 of 80 - Integrity Overview

Submission ID trn:oid::7795:140943947

19% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text
- Small Matches (less than 15 words)

Top Sources

- 17%  Internet sources
- 5%  Publications
- 11%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



Page 2 of 80 - Integrity Overview

Submission ID trn:oid::7795:140943947

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Marina, lahir di Pure, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 12 Januari 2003. Merupakan anak ketiga dari lima bersaudarah dan lahir dari pasangan Muhammad dan Sinar.

Pendidikan formal penulis dimulai dari jenjang pendidikan dasar pada tahun 2010 dan tamat pada tahun 2015 di SD Inpres Pure, kemudian pada tahun 2015 melanjutkan sekolah ke tingkat menengah pertama di SMP Negeri 1 Kalukku tamat pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Kalukku dan tamat pada tahun 2021. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 1 Kalukku, penulis langsung melanjutkan kuliah pada tahun yang sama untuk Program Sarjana (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dan mengambil Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam pada. Di STAIN Majene inilah, penulis akhirnya berhasil menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Utang Piutang Bersyarat di Pure Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju”.